



LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT I

TAHUN 2024



**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

LAPORAN KINERJA

INSPEKTORAT I

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUDRISTEK

Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat Nya Inspektorat I Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Itjen Kemendikbudristek) berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2024 dengan tepat waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis/sasaran program/sasaran kegiatan beserta indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek tahun 2024. Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek pada tahun 2024 menetapkan 5 (lima) sasaran dan 5 (lima) indikator kinerja. Secara umum Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Meskipun telah banyak capaian keberhasilan, namun masih banyak permasalahan yang perlu diselesaikan di tahun mendatang. Permasalahan tersebut diantaranya kualitas serta dampak pengawasan yang masih belum optimal serta kompetensi auditor yang belum merata. Dengan dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan permasalahan yang dihadapi tersebut dapat segera terselesaikan.

Melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek pada tahun 2024. Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek pada tahun 2024.

Jakarta, Januari 2025
Inspektur I,



Lindung Saut Maruli Sirait
NIP 196810191994031001


IKHTISAR EKSEKUTIF

Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek pada tahun 2024 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp15.935.448.000,00 yang digunakan untuk mendukung 5 (lima) sasaran dan 5 (lima) indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Capaian indikator kinerja Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek Tahun 2024 yaitu 3 (tiga) indikator sudah memenuhi target dengan 1 (satu) indikator kinerja persentase capaian diatas 100%, serta 2 (dua) indikator tingkat ketercapaian dibawah target dengan rata-rata capaian kinerja adalah sebesar 95,69%. Adapun rincian sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Perjanjian Kinerja 2024		Persentase Capaian (%)
			Target	Realisasi	
1	Persentase Eselon I yang mendapatkan hasil revidi LK sesuai standar revidi di wilayah kerja Inspektorat I	%	100	100	100
2	Persentase pengawasan atas pemerintah daerah yang mengelola dana transfer daerah dengan risiko tinggi di wilayah kerja Inspektorat I	%	91,68	94,29	102,85
3	Persentase Satker yang diusulkan Tim Penilai Internal (TPI) untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I	%	70	53,33	76,18
4	Nilai Kematangan/maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat I	Nilai	4,365	4,340	99,42
5	Predikat SAKIP Inspektorat I	Predikat	A	A	100
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024					95,69


Capaian kinerja keuangan Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek sampai dengan akhir Desember 2024 adalah sebesar 96,84%.



Tingkat ketercapaian sasaran dan indikator kinerja lebih detail diuraikan pada BAB III Laporan ini.

Tren capaian indikator kinerja dan keuangan Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek dari tahun 2020 s.d. 2024 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Kegiatan	2020		2021		2022		2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi di wilayah kerja Inspektorat I	20%	52,94%	35%	55,88%	-	-	-	-	-	-
Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota di wilayah kerja Inspektorat I	20%	0%	35%	16,34%	-	-	-	-	-	-
Persentase satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat I	70%	33,33%	75%	18,18%	-	-	-	-	-	-
Kematangan /maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat I	3,1	3,1	3,2	3,98	-	-	-	-	-	-
Persentase satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat I	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-
Persentase Eselon I yang mendapatkan hasil reviu LK sesuai standar reviu di wilayah kerja Inspektorat I	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase pengawasan atas pemerintah daerah yang mengelola dana transfer daerah dengan risiko tinggi di wilayah kerja Inspektorat I	-	-	-	-	40%	100%	50%	91,67%	91,68%	94,29%
Persentase Satker yang diusulkan Tim Penilai Internal (TPI) untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I	-	-	-	-	50%	50%	55%	100%	70%	53,33%
Nilai Kematangan/maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat I	-	-	-	-	3,30	3,53	3,40	4,36	4,365	4,340
Predikat SAKIP Inspektorat I	-	-	-	-	A	A	A	A	A	A



Berdasarkan dari grafik/tabel di atas, dapat dikatakan bahwa alokasi anggaran selama tahun 2020 hingga 2024 mengalami peningkatan, hal tersebut seiring dengan peningkatan target Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek.

Selama tahun 2024, terdapat permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target, antara lain:

1. Adanya perubahan kebijakan pimpinan baik program maupun anggaran yang dinamis berimplikasi pada penyesuaian pelaksanaan dan jenis kegiatan pengawasan;
2. Kurangnya kedisiplinan auditor terhadap penyelesaian laporan hasil pengawasan serta laporan hasil pengawasan belum berkualitas baik;
3. Belum meratanya kompetensi auditor baik *hardskill* maupun *softkill*.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang muncul antara lain:

1. Melakukan penyesuaian/revisi program dan anggaran Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek;
2. Melaksanakan pemantauan / mengingatkan secara intensif dan berkala terkait penyampaian laporan hasil pengawasan dan mengoptimalkan pengendalian berjenjang serta memperkuat Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;
3. Mengintensifkan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) serta berkoordinasi dengan Sekretariat Itjen Kemendikbudristek terkait pengadaan diklat-diklat peningkatan kompetensi bagi auditor.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Ikhtisar Eksekutif	iv
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Gambaran Umum	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi.....	3
D. Isu-Isu dan Peran Strategis Organisasi.....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis	7
B. Rencana Kinerja Jangka Menengah	7
C. Perjanjian Kinerja.....	8
D. Rencana Kerja dan Anggaran.....	9
E. Program Prioritas Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. Akuntabilitas Kinerja	13
B. Realisasi Anggaran.....	32
C. Program <i>Crosscutting/Collaborative</i>	36
BAB IV PENUTUP	39
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	SK dan IKK Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek Tahun 2020 dan 2021	8
Tabel 2.2	SK dan IKK Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek Tahun 2022-2024	8
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek Tahun 2024.....	9
Tabel 3.1	Capaian Indikator Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek Tahun 2024.....	13
Tabel 3.2	Perbandingan Capaian Kinerja Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek dari tahun 2020-2024.....	14
Tabel 3.3	Kegiatan Pendukung IKK 4.1	27
Tabel 3.4	Rincian nilai SAKIP Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek 2024	32
Tabel 4.1	Capaian Indikator Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek Tahun 2024.....	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Daftar Satker Wilayah Kerja Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek.....	2
Gambar 1.2	Tugas dan Fungsi Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek	4
Gambar 1.3	Struktur Organisasi Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek	4
Gambar 1.4	Formasi Auditor Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek	5
Gambar 2.1	Tren alokasi anggaran Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek Tahun 2020 – 2024 (Rupiah)	10
Gambar 2.2	Rencana Kerja dan Anggaran Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek Tahun 2024	11
Gambar 3.1	Peran dan kegiatan Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek	16
Gambar 3.2	Perbandingan Target dan Capaian IKK 1.1 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024	17
Gambar 3.3	Perbandingan Target dan Capaian IKK 2.1 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024	21
Gambar 3.4	Perbandingan Target dan Capaian IKK 3.1 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024	23
Gambar 3.5	Perbandingan Target dan Capaian IKK 4.1 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024	26
Gambar 3.6	Perbandingan Target dan Capaian IKK 5.1 2022, 2023, dan 2024	32
Gambar 3.7	Pagu dan Realisasi Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek Tahun 2024	33
Gambar 3.8	Penyerapan per bulan Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek Tahun 2024	33
Gambar 3.9	Penyerapan IKK 1.1 tahun 2024	34
Gambar 3.10	Penyerapan IKK 2.1 tahun 2024	34
Gambar 3.11	Penyerapan IKK 3.1 tahun 2024	35
Gambar 3.12	Penyerapan IKK 4.1 tahun 2024	35
Gambar 3.13	Penyerapan IKK 5.1 tahun 2024	36
Gambar 4.1	Capaian Kinerja Keuangan Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek Tahun 2024.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat Jenderal merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berfungsi melaksanakan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.

Itjen Kemendikbudristek terdiri dari beberapa Inspektorat bidang dan satu Inspektorat Investigasi yang bertugas melaksanakan fungsi utama Itjen yaitu pengawasan terhadap pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi serta Sekretariat sebagai unit pendukung dan manajemen internal.

Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek merupakan unit Eselon II pada Inspektorat Jenderal sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Inspektorat I pertama kali dibentuk pada 27 Mei 1969, berdasarkan SK Mendikbud Nomor 37/1969 tanggal 27 Mei 1969. Sejak 14 Mei 2024 Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek dipimpin oleh Lindung Saut Maruli Sirait sebagai Inspektur I dengan jumlah SDM auditor per akhir Desember 2024 sebanyak 37 orang auditor. Sesuai pasal 225 Permendikbudristek No 28 tahun 2021, Inspektur I berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Jenderal.

Wilayah kerja Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek berdasarkan Keputusan Inspektur Jenderal Kemendikbudristek Nomor 8562/G/KP.06.06/2021 tanggal 26 November 2021 melingkupi Direktorat Jenderal (Ditjen) Kebudayaan dan Badan Pengembangan dan Pembinaan (BPP) Bahasa beserta Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawahnya, berikut dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Satuan Pendidikan yang menerima APBN Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di seluruh Indonesia.

Jumlah satker yang menjadi obyek/sasaran pengawasan Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek tahun 2024 sebanyak 66 (enam puluh enam) satker, terdiri dari 32 (tiga puluh dua) satker pada lingkungan Ditjen Kebudayaan dan 34 (tiga puluh empat) satker pada lingkungan BPP Bahasa.

Ditjen Kebudayaan

1. Sekretariat Ditjen Kebudayaan
2. Direktorat Pelindungan Kebudayaan
3. Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat
4. Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan
5. Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan
6. Direktorat Perfilman, Musik, dan Media
7. Sekretariat Lembaga Sensor Film
8. Balai Media Kebudayaan
9. Museum dan Cagar Budaya
10. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah I
11. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah II
12. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III
13. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah IV
14. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V
15. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VI
16. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VII
17. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VIII
18. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah IX
19. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X
20. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI
21. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XII
22. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIII
23. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIV
24. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XV
25. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XVI
26. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XVII
27. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XVIII
28. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX
29. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XX
30. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XXI
31. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XXII
32. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XXIII

BPP Bahasa

1. Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2. Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
3. Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
4. Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa
5. Balai Bahasa Prov. Jawa Barat
6. Balai Bahasa Prov. Jawa Tengah
7. Balai Bahasa Prov. Jawa Timur
8. Balai Bahasa Prov. DIY
9. Balai Bahasa Prov. Aceh
10. Balai Bahasa Prov. Sumatera Utara
11. Balai Bahasa Prov. Sumatera Barat
12. Balai Bahasa Prov. Riau
13. Balai Bahasa Prov. Sumatera Selatan
14. Balai Bahasa Prov. Kalimantan Barat
15. Balai Bahasa Prov. Kalimantan Tengah
16. Balai Bahasa Prov. Kalimantan Selatan
17. Balai Bahasa Prov. Sulawesi Utara
18. Balai Bahasa Prov. Sulawesi Tengah
19. Balai Bahasa Prov. Sulawesi Selatan
20. Balai Bahasa Prov. Bali
21. Balai Bahasa Prov. Papua
22. Kantor Bahasa Prov. Jambi
23. Kantor Bahasa Prov. Lampung
24. Kantor Bahasa Prov. Kalimantan Timur
25. Kantor Bahasa Prov. Sulawesi Tenggara
26. Kantor Bahasa Prov. Maluku
27. Kantor Bahasa Prov. NTB
28. Kantor Bahasa Prov. NTT
29. Kantor Bahasa Prov. Bengkulu
30. Kantor Bahasa Prov. Maluku Utara
31. Kantor Bahasa Prov. Banten
32. Kantor Bahasa Prov. Kepulauan Bangka Belitung
33. Kantor Bahasa Prov. Gorontalo
34. Kantor Bahasa Prov. Kepulauan Riau

Gambar 1.1 Daftar satker wilayah kerja Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek

B. Dasar Hukum


Laporan Kinerja Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek Tahun 2024 disusun berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024;

4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kemendikbudristek;
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 384/O/2021 tentang Rincian Tugas Unit Kerja Inspektorat Jenderal.

C. Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi

Tugas dan fungsi Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang diubah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.




Gambar 1.2 Tugas dan Fungsi Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek

Struktur organisasi Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek terdiri dari Inspektur dan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek juga didukung oleh staf tata usaha yang dipimpin oleh Ketua Tim Kerja (Katiker) Tata Usaha Inspektorat I yang berada di bawah Sekretariat Itjen.



Gambar 1.3 Struktur Organisasi Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek

Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek s.d akhir Desember 2024 didukung oleh tenaga auditor sebanyak 37 orang, yang terdiri dari jabatan Auditor Ahli Utama, Auditor Ahli Madya, Auditor Ahli Muda, Auditor Ahli Pertama, serta Auditor Penyelia dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 1.4 Formasi auditor Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek tahun 2024

D. Isu-Isu dan Peran Strategis Organisasi

1. Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan peristiwa/hal-hal yang harus diperhatikan serta segera ditangani sehingga tidak mengganggu kinerja dan pencapaian tujuan organisasi. Adapun isu strategis Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek tahun 2024 adalah:

- a. Indeks Pembangunan Kebudayaan
IPK merupakan salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pemajuan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis kebijakan dibidang kebudayaan serta acuan koordinasi pemajuan kebudayaan. Namun demikian, sampai saat ini belum terdapat instrumen pengukuran yang relevan sehingga menyebabkan tidak dapat diketahui keberhasilan program-program yang dilaksanakan oleh Ditjen Kebudayaan serta aspek efektifitas, efisiensi, serta ekonomis dari program-program Ditjen Kebudayaan tersebut;
- b. Pemenuhan SDM auditor, baik dari sisi kuantitas dimana jumlah yang masih kurang dengan banyaknya auditor yang pensiun maupun dari sisi kualitas, dengan kemampuan/kompetensi auditor yang tidak merata maupun struktur komposisi jabatan yang belum ideal;
- c. Pelaksanaan pengawasan masih belum memanfaatkan/berbasis teknologi informasi secara optimal sehingga cakupan pengawasan masih terbatas serta hasil pengawasan belum maksimal;
- d. Keterbatasan wewenang Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek terhadap pengawasan Dana Transfer Daerah bidang kebudayaan, dalam hal ini DAK non fisik Museum dan Taman Budaya.

2. Peran Strategis

Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek sebagai APIP pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang membidangi kebudayaan dan bahasa memiliki peran strategis yaitu:

- a. Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek berperan dalam mengawasi program-program strategis Kemendikbudristek, khususnya pada Ditjen Kebudayaan dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
- b. Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek menjalankan peran sebagai *consulting*, melalui pendampingan-pendampingan/asistensi guna perbaikan tata kelola serta memberikan nilai tambah bagi organisasi;
- c. Turut serta dalam pelaksanaan pencegahan korupsi pada satker dibidang kerjanya;
- d. Melaksanakan sinergi pengawasan baik dengan Kementerian Dalam Negeri maupun Inspektorat daerah (provinsi/kabupaten/kota) terkait dana transfer daerah di bidang kebudayaan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Sesuai Renstra Kemendikbudristek Periode Tahun 2020-2024 Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek turut mendukung visi Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yaitu mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.

Misi Kemendikbudristek yang juga didukung oleh Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek adalah melaksanakan misi Presiden dengan penjabaran misi terkait peningkatan kualitas manusia Indonesia, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, dan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, dengan bentuk dukungan sebagai berikut:

1. mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata, dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi;
2. mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra; dan
3. mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Guna mengukur ketercapaian visi dan misi Presiden tersebut, Kemendikbudristek telah menetapkan 5 (lima) tujuan. Dalam hal ini, Itjen berpartisipasi mengampu tujuan ke lima, yaitu:

Penguatan sistem tata kelola pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

B. Rencana Kinerja Jangka Menengah

Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek menetapkan sasaran, indikator dan target selama lima tahun mengacu pada Renstra Kemendikbudristek 2020-2024. Sejalan dengan adanya restrukturisasi organisasi dan program kementerian, Renstra Kemendikbudristek mengalami revisi yang ditetapkan melalui Permendikbudristek nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. Hal ini turut berpengaruh pada perubahan renstra Itjen sehingga sasaran, indikator, dan target Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek terbagi menjadi 2 (dua) bagian sebagai berikut:

Tabel 2.1 SK dan IKK Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek

Tahun 2020 dan 2021

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target	
			2020	2021
SK	Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata Kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat I			
IKK	Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi di bidang kerja Inspektorat I	%	20	35
IKK	Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota di bidang kerja Inspektorat I	%	20	35
IKK	Persentase satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat I	%	70	75
IKK	Kematangan /maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat I	Nilai	3,1	3,2
IKK	Persentase satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat I	%	100	100

Tabel 2.2 SK dan IKK Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek

Tahun 2022 - 2024

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target		
			2022	2023	2024
SK	Tersajinya LK Kemendikbudristek sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat I				
IKK	Persentase Eselon I yang mendapatkan hasil revidi LK sesuai standar revidi di wilayah kerja Inspektorat I	%	100	100	100
SK	Tersedianya hasil pengawasan teknis yang sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat I				
IKK	Persentase pengawasan atas pemerintah daerah yang mengelola dana transfer daerah dengan risiko tinggi di wilayah kerja Inspektorat I	%	40	50	60
SK	Meningkatnya kualitas penilaian internal Itjen terkait ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I				
IKK	Persentase Satker yang diusulkan Tim Penilai Internal (TPI) untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di Wilayah Kerja Inspektorat I	%	50	55	60
SK	Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat I				
IKK	Nilai Kematangan/maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat I	Nilai	3,3	3,4	3,5
SK	Meningkatnya tata kelola Inspektorat I				
IKK	Predikat SAKIP Inspektorat I	Predikat	A	A	A

C. Perjanjian Kinerja

Sebagai upaya untuk mewujudkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024, Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek merumuskan kinerja yang akan dicapai di tahun 2024 dan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja tersebut merupakan perjanjian kinerja antara Inspektur I dengan Inspektur Jenderal berisi sasaran kinerja, indikator kinerja, serta target indikator Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek tahun 2024 yang harus dicapai serta sumber daya anggaran yang dialokasikan. Perjanjian kinerja juga menjadi salah satu acuan dalam pelaksanaan kegiatan Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek yang kemudian dituangkan dalam RKA-KL. Penetapan target perjanjian kinerja telah mempertimbangkan hasil evaluasi capaian tahun-tahun sebelumnya, target rencana strategis, serta ketersediaan alokasi anggaran, yang dilakukan melalui revidi rencana strategis.

Pada tahun 2024 terdapat pergantian pejabat Inspektur I sehingga Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek melakukan revisi Perjanjian Kinerja tahun 2024. Revisi ini tidak

berpengaruh/tidak merubah isi Perjanjian Kinerja baik anggaran maupun target indikator kinerja

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek


Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2024
1	[SK 1] Tersajinya LK Kemendikbudristek sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat I	[IKK 1.1] Persentase Eselon I yang mendapatkan hasil revidi LK sesuai standar revidi di wilayah kerja Inspektorat I	100
2	[SK 2] Tersedianya hasil pengawasan teknis yang sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat I	[IKK 2.1] Persentase pengawasan atas pemerintah daerah yang mengelola dana transfer daerah dengan risiko tinggi di wilayah kerja Inspektorat I	91,68
3	[SK 3] Meningkatnya kualitas penilaian internal Itjen terkait ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I	[IKK 3.1] Persentase Satker yang diusulkan Tim Penilai Internal (TPI) untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di Wilayah Kerja Inspektorat I	70
4	[SK 4] Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat I	[IKK 4.1] Nilai Kematangan/maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat I	4,365
5	[SK 5] Meningkatnya tata kelola Inspektorat I	[IKK 5.1] Predikat SAKIP Inspektorat I	A

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	1993	Penguatan Pengawasan Inspektorat I	Rp15.935.448.000
Total Anggaran			Rp15.935.448.000

D. Rencana Kerja dan Anggaran

Sebagai pengguna anggaran, Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek menyusun rencana kerja dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Berikut tren alokasi anggaran 2020-2024 Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek



Gambar 2.1 Tren alokasi anggaran Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek tahun 2020-2024 (Rupiah)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa anggaran Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek selama periode Renstra 2020 – 2024 mengalami peningkatan dengan akumulasi kenaikan total sebesar Rp3.449.448.000,00, yaitu dari Rp12.486.000.000,00 pada tahun 2020 menjadi Rp15.935.448.000,00 pada tahun 2024. Adapun tren dari tahun ke tahun secara umum juga terus mengalami peningkatan, dengan hanya terdapat 1 (satu) tahun yang mengalami penurunan anggaran dibanding tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2022.

Kegiatan-kegiatan pengawasan yang dilaksanakan khususnya oleh Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek hampir sama/tidak banyak berubah dari tahun ke tahun, sehingga peningkatan anggaran lebih dimanfaatkan untuk memperluas cakupan/jangkauan sasaran pengawasan.

Adapun rencana kerja dan anggaran Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek tahun 2024 berdasarkan DIPA terakhir tahun 2024 per Rincian *Output* adalah sebagai berikut:

Kode	Rincian Output	Anggaran	%
1993.EBD.001	Layanan Reviu Inspektorat I	Rp39.883.000,00	0,25
1993.EBD.002	Layanan Pengawasan Dana Transfer Daerah Inspektorat I	Rp1.585.572.000,00	9,95
1993.EBD.003	Layanan Pengawasan WBK/WBBM Inspektorat I	Rp849.712.000,00	5,33
1993.EBD.004	Layanan Pengawasan SPIP Inspektorat I	Rp13.460.281.000,00	84,47
Penguatan Pengawasan Inspektorat I		Rp15.935.448.000,00	100

Gambar 2.2 Rencana Kerja dan Anggaran Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek tahun 2024

E. Program Prioritas Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek

Program prioritas Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek merupakan pelaksanaan program-program pengawasan baik bersifat *assurance* maupun *consulting* melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, maupun pengawasan lainnya terhadap program/kegiatan pada Ditjen Kebudayaan dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Adapun program prioritas pengawasan yang dilaksanakan tahun 2024 yaitu:

a) Audit

Program prioritas audit yang dilaksanakan adalah audit kinerja yang terdiri dari audit kinerja program (Fasilitasi Bidang Kebudayaan, Pemajuan Kebudayaan Desa, Revitalisasi Bahasa Daerah, dan Penerjemahan) dan audit kinerja entitas yang berfokus pada 4 aspek, yaitu tugas dan fungsi, SDM, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan BMN.

Alokasi anggaran tahun 2024 untuk program audit adalah Rp6.569.598.000,00

b) Reviu

Program reviu yang dilaksanakan terdiri dari reviu RKA-K/L (pagu anggaran, pagu alokasi, revisi anggaran), LK, LAKIP, PIPK, dan RKBMN dengan alokasi anggaran tahun 2024 senilai Rp38.883.000,00

c) Evaluasi

Program evaluasi yang dilaksanakan yaitu evaluasi Dana Transfer Daerah DAK non fisik Museum dan Taman Budaya, SAKIP, dan SPIP (satker dan unit utama).

Alokasi anggaran tahun 2024 untuk program-program evaluasi adalah Rp2.558.721.000,00

d) Pemantauan

Kegiatan pemantauan tahun 2024 dianggarkan senilai Rp3.255.055.000,00. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan yaitu pemantauan ZI-WBK/WBBM, P3DN, Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat, serta Pemantauan

pelaksanaan program Kementerian (Program Bantuan Pemerintah Bidang Kebahasaan dan Kesastraan) serta pemantauan lainnya

e) Pendampingan/pengawasan lainnya

Program Prioritas Pendampingan tahun 2024 adalah Pembangunan Gedung Kantor di Kantor Bahasa serta Pendampingan Pembangunan Kawasan Muaro Jambi. Program ini didukung dengan anggaran senilai Rp397.588.000,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2024, Inspektorat I menetapkan 5 (lima) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja, dengan tingkat ketercapaian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian Indikator Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek Tahun 2024


Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Tersajinya LK Kemendikbudristek sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat I	Persentase Eselon I yang mendapatkan hasil reviu LK sesuai standar reviu di wilayah kerja Inspektorat I	%	100	100	100%
Tersedianya hasil pengawasan teknis yang sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat I	Persentase pengawasan atas pemerintah daerah yang mengelola dana transfer daerah dengan risiko tinggi di wilayah kerja Inspektorat I	%	91,68	94,29	102,85%
Meningkatnya kualitas penilaian internal Itjen terkait ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I	Persentase Satker yang diusulkan Tim Penilai Internal (TPI) untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I	%	70	53,33	76,18%
Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat I	Nilai Kematangan/maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat I	Nilai	4,365	4,340	99,42%
Meningkatnya tata kelola Inspektorat I	Predikat SAKIP Inspektorat I	Predikat	A	A	100%

Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek
dari tahun 2020-2024

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Kegiatan	2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat I	Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi di bidang kerja Inspektorat I	20%	52,94%	35%	55,88%	-	-	-	-	-	-
	Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota di bidang kerja Inspektorat I	20%	0%	35%	16,34%	-	-	-	-	-	-
	Persentase satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat I	70%	33,33%	75%	18,18%	-	-	-	-	-	-
	Kematangan /maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat I	3,1	3,1	3,2	3,98	-	-	-	-	-	-
	Persentase satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat I	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-
Tersajinya LK Kemendikbudristek sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat I	Persentase Eselon I yang mendapatkan hasil reuiu LK sesuai standar reuiu di wilayah kerja Inspektorat I	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Kegiatan	2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tersedianya hasil pengawasan teknis yang sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat I	Persentase pengawasan atas pemerintah daerah yang mengelola dana transfer daerah dengan risiko tinggi di wilayah kerja Inspektorat I	-	-	-	-	40%	100%	50%	91,67%	91,68%	94,29%
Meningkatnya kualitas penilaian internal Itjen terkait ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I	Persentase Satker yang diusulkan Tim Penilai Internal (TPI) untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I	-	-	-	-	50%	50%	55%	100,00%	70%	53,33%
Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat I	Nilai Kematangan/maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat I	-	-	-	-	3,30	3,53	3,40	4,36	4,365	4,340
Meningkatnya tata kelola Inspektorat I	Predikat SAKIP Inspektorat I	-	-	-	-	A	A	A	A	A	A

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek tahun 2024 guna mendukung capaian IKK dilaksanakan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) tahun 2024 baik level Rincian *Output* (RO) yang mencerminkan dukungan terhadap masing-masing IKK maupun komponen yang mencerminkan kegiatan-kegiatan pengawasan yang dilakukan sesuai peran APIP, hingga level detail kegiatan.



Gambar 3.1 Peran dan kegiatan Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek

SK 1

Tersajinya LK Kemendikbudristek sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat I

Merupakan reviu Laporan Keuangan (LK) Eselon I yang sesuai dengan PMK nomor 255/PMK.09/2015 tentang standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. Sasaran Kinerja tersebut didukung oleh 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yaitu:

IKK 1.1: Persentase Eselon I yang mendapatkan hasil reviu LK sesuai standar reviu di wilayah kerja Inspektorat I

Metode pengukuran / cara perhitungan indikator kinerja ini adalah seluruh eselon I yang telah dilakukan reviu sesuai standar PMK Nomor 255/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga di wilayah kerja Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek .

Eselon I yang dimaksud di sini adalah Ditjen Kebudayaan dan BPP Bahasa, yang merupakan wilayah kerja Inspektorat I itjen Kemendikbudristek.

Adapun penilaian dilakukan terhadap komponen:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Operasional (LO);
3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
4. Neraca;
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Target, realisasi dan capaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

TAHUN 2024			
IKK	TARGET	REALISASI	%
IKK 1.1	100%	100%	100%

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023 adalah sebagai berikut:



Gambar 3.2 Perbandingan target dan capaian IKK 1.1 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024

Tahun 2022, 2023, dan 2024 terdapat perubahan nomenklatur IKK 1.1 dibandingkan tahun 2020 dan 2021 dari semula **“Persentase satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat I”** menjadi **“Persentase Eselon I yang mendapatkan hasil revidu LK sesuai standar revidu di wilayah kerja Inspektorat I”**. Perubahan ini dikarenakan adanya perbaikan-perbaikan nomenklatur dan target sejalan revisi Renstra Kemendibudristek 2020-2024 yang diikuti oleh Revisi Renstra Itjen Kemendikbudristek 2020-2024.

Target kinerja IKK 1.1 dapat tercapai, yaitu dari target 100% realisasi 100% sehingga capaian kinerja adalah 100%. Keberhasilan ini dikarenakan secara umum koordinasi dengan satker yang sudah cukup baik dan intensif.

Pencapaian target Indikator Kinerja Kegiatan 1.1 tersebut didukung dengan kegiatan - kegiatan dalam 1 (satu) komponen yaitu Pelaksanaan Revidu. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah:

1. Revidu Laporan Keuangan (LK)

Revidu Penyusunan LK Tingkat Eselon I adalah revidu yang dilaksanakan untuk menguji Penyusunan LK pada Unit-unit Utama di Lingkungan Kementerian Kemendikbudristek dan Kementerian apakah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Inspektorat Jenderal sebagai Pengawas Internal Kementerian mempunyai kewajiban untuk melakukan revidu atas laporan keuangan kementerian sebelum diserahkan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Kegiatan Reviu LK Eselon I pada Ditjen Kebudayaan dilaksanakan tanggal 29 Januari – 2 Februari 2024 dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tanggal 12-13 Februari 2024 dengan melibatkan total 8 orang SDM auditor

2. Reviu RKA-K/L

Reviu RKA-K/L adalah penelaahan atas penyusunan dokumen rencana keuangan yang bersifat tahunan berupa RKA-K/L oleh auditor APIP yang kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa RKA-K/L telah disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja KL) dan Pagu Anggaran serta kelayakan anggaran terhadap sasaran kinerja yang direncanakan, dalam upaya membantu Menteri/Pimpinan lembaga untuk menghasilkan RKA-KL yang berkualitas.

Tujuan Reviu RKA-K/L adalah untuk memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan, bahwa informasi dalam RKA-K/L sesuai dengan RKP, Renja K/L dan Pagu Anggaran serta kesesuaian dengan standar biaya dan dilengkapi dokumen pendukung RKA-K/L

Reviu RKA-K/L telah dilaksanakan pada tahun 2023 sebanyak 19 (sembilan belas) frekuensi terdiri dari reviu dalam rangka penyusunan RKA-K/L oleh Kementerian/Lembaga setelah ditetapkannya pagu anggaran Kementerian/ lembaga dan penyesuaian RKA-K/L oleh Kementerian/Lembaga setelah diperolehnya alokasi anggaran maupun reviu RKA-K/L pada periode tahun berjalan baik ketika satker terdapat perubahan anggaran (penambahan anggaran dan pengurangan anggaran, optimalisasi), maupun buka blokir.

3. Reviu LAKIP

Salah satu ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah ketentuan tahapan pelaksanaan reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Tujuan Reviu LAKIP adalah memberikan keyakinan yang memadai bahwa LAKIP yang telah disusun oleh Ditjen Kebudayaan dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan memberikan surat pernyataan bahwa LAKIP.

Reviu LAKIP tahun 2023 Ditjen Kebudayaan dilaksanakan tanggal 29 Januari – 2 Februari 2024 dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa telah dilaksanakan pada 31 Januari – 2 Februari 2024 dengan melibatkan total 12 orang Auditor.

4. Reviu RKBMN

Pengadaan Barang Milik Negara merupakan salah satu kegiatan dari suatu instansi pemerintah yang sangat rawan terjadi penyimpangan/penyalahgunaan sehingga sering menjadi masalah. Sehubungan dengan hal tersebut sehingga harus dilakukan pengawasan agar pengadaan BMN tersebut tepat sasaran dan memang layak untuk dianggarkan. Selain itu juga memberi masukan terhadap BMN yang layak/tepat untuk diadakan sesuai situasi dan kondisi dan kebutuhan institusi. Kegiatan reviu RK BMN bertujuan memantau serta

memberi masukan terhadap pengadaan barang milik negara secara mendetail baik dalam perencanaan, pelaksanaan, termasuk proses lelang, maupun pertanggungjawaban. Pada tahun 2024 telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) frekuensi penugasan reuiu, yaitu:

No	Jenis Reuiu	Waktu	Surat Tugas	Sasaran
1	Reuiu RKBMN perubahan Tahun 2024 (Tahap 2)	30 Januari 2024 s.d. 02 Februari 2024	1182/G2/WS.01.05/2024 Tanggal 30 Januari 2024	Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan
2	Reuiu RKBMN tahun anggaran 2026	01 s.d. 03 Desember 2024	7761/G2/LK.01.00/2024 Tanggal 1 Desember 2024	Eselon I Ditjen Kebudayaan dan BPP Bahasa

5. Reuiu PIPK

Reuiu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) bertujuan untuk memantau penerapan penilaian PIPK oleh setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan penyusun LKPP di lingkungan Kemendikbudristek dalam rangka tercapainya laporan keuangan yang handal, akuntabel, dan informatif serta sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Berdasarkan PMK nomor 14/PMK.09/2017, APIP berperan melakukan reuiu dalam rangka memberikan keyakinan terbatas bahwa penyusunan laporan keuangan telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa pengendalian internal atas pengelolaan keuangan telah sesuai target yang ditetapkan dalam rencana kerja dan perjanjian kinerja pada Ditjen Kebudayaan dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Itjen telah melaksanakan kegiatan Reuiu PIPK tahun 2024 sebanyak 2 (dua) frekuensi sebagai berikut:

No	Jenis Reuiu	Waktu	Surat Tugas	Sasaran
1	Reuiu PIPK	29 Januari – 2 Februari 2024	059/LHR/G2/III/2024	Eselon I Ditjen Kebudayaan
2	Reuiu PIPK	29 – 31 Januari 2024	004/LHR/G2/II/2024	Eselon I BPP Bahasa

Terdapat beberapa hambatan atau permasalahan yang terjadi dalam pencapaian kinerja:

- a. Data dukung belum tersedia / belum lengkap ketika pelaksanaan reuiu serta masa reuiu yang biasanya sangat terbatas;
- b. Jadwal pelaksanaan reuiu terkadang bertepatan dengan penugasan lain, dikarenakan reuiu yang bersifat mendadak misal Reuiu RKA-K/L;
- c. Kompetensi auditor masih belum merata;
- d. Jumlah SDM auditor yang berkompeten untuk beberapa reuiu masih belum mencukupi, seperti reuiu LK.

Hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam perealisasi target kinerja diatas diantisipasi dengan langkah-langkah antara lain:

- a. Berkoordinasi intensif dengan satker terkait jadwal serta pemenuhan dokumen pendukung yang diperlukan;
- b. Memaksimalkan teknologi informasi, misal melalui daring maupun penyampaian data/bahan reviu melalui media elektronik (*e-mail, drive, dll*);
- c. Menyusun susunan tim reviu dengan memperhatikan kompetensi auditor;
- d. Terus meningkatkan kompetensi auditor khususnya melalui media Pelatihan Kantor Sendiri.

SK 2

Tersedianya hasil pengawasan teknis yang sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat I

Guna mengukur Sasaran Kinerja (SK) terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pendukung, yaitu:

IKK 2.1: Persentase pengawasan atas pemerintah daerah yang mengelola dana transfer daerah dengan risiko tinggi di wilayah kerja Inspektorat I

Pengawasan dana transfer daerah adalah meliputi audit, pemantauan, evaluasi, reviu, dan pengawasan teknis lainnya yang dilaksanakan secara sinergi dengan Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota.

Pengawasan dana Transfer daerah yang menjadi wewenang Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek adalah dana transfer daerah bidang kebudayaan, yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Museum dan Taman Budaya.

Adapun yang dimaksud dengan potensi risiko tinggi adalah

1. jumlah anggaran besar;
2. kasus yang sering terjadi di daerah tertentu;
3. kompleksitas program/satker;
4. jumlah sasaran/penerima manfaat;
5. belum pernah dilakukan pengawasan;
6. daerah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal);
7. opini laporan keuangan daerah;
8. pimpinan daerah yang terkena kasus hukum.

Perhitungan IKK Persentase pengawasan atas pemerintah daerah yang mengelola dana transfer daerah dengan risiko tinggi di wilayah kerja Inspektorat I adalah pemerintah daerah yang mengelola dana transfer daerah dengan risiko tinggi yang diawasi di wilayah kerja Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek dibagi jumlah pemerintah daerah yang berisiko tinggi di wilayah kerja Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek x 100%.

Formula/Rumus:

$$x = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

- X = Persentase pemerintah daerah yang mengelola dana transfer daerah dengan risiko tinggi yang diawasi di wilayah kerja Inspektorat I
- A = Jumlah pemerintah daerah yang diawasi di wilayah kerja Inspektorat I
- B = Jumlah pemerintah daerah yang berisiko tinggi di wilayah kerja Inspektorat I

Target, realisasi dan capaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

TAHUN 2024			
IKK	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
IKK 2.1	91,68%	94,29%	102,85%

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023 adalah sebagai berikut:



Gambar 3.3 Perbandingan target dan capaian IKK 2.1 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024

Perubahan nomenklatur IKK 2.1 dari 2 (dua) IKK pada tahun 2020 dan 2021 menjadi 1 (satu) IKK pada tahun 2022, 2023, dan 2024 dikarenakan adanya perbaikan-perbaikan nomenklatur dan target sejalan revisi Renstra Kemendibudristek 2020-2024 yang diikuti oleh Revisi Renstra Itjen Kemendikbudristek 2020-2024

Target kinerja IKK 2.1 dapat tercapai melebihi target yang ditetapkan, yaitu dari target 91,68% realisasi 94,29% sehingga capaian kinerja adalah 102,85%. Capaian ini dapat dilihat dari 30 (tiga puluh) pemerintah daerah penerima DAK non fisik Museum dan 28 (dua puluh delapan) pemerintah daerah penerima DAK non fisik taman budaya tahun 2024, berdasarkan hasil penilaian terdapat 17 (tujuh belas) pemerintah daerah dinilai berisiko tinggi dan 16 (enam belas) pemerintah daerah telah dilakukan pengawasan.

Pencapaian target Indikator Kinerja Kegiatan 2.1 tersebut didukung dengan kegiatan - kegiatan dalam 1 (satu) komponen yaitu Pelaksanaan Evaluasi. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah Evaluasi Dana Transfer Daerah.

Kegiatan evaluasi dana transfer daerah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) frekuensi, yaitu tanggal 7–12 Oktober 2024 serta tanggal 28 Oktober – 2 November 2024. Pelaksanaan evaluasi ini juga melibatkan auditor dari Inspektorat Provinsi/kabupaten/kota.

Secara umum, hambatan yang terjadi dalam pencapaian kinerja adalah adanya otonomi daerah yang menyebabkan ruang lingkup pelaksanaan pengawasan hanya terbatas dan tidak mendalam, masa penugasan evaluasi yang cenderung singkat serta kompetensi auditor yang masih kurang/belum merata.

Hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam perealisasi target kinerja diatas diantisipasi dengan langkah-langkah antara lain:

- a. Berkoordinasi dengan dinas daerah yang membawahi bidang kebudayaan;
- b. Bersinergi dengan Inspektorat daerah melalui pengawasan bersama maupun penandatanganan perjanjian kerja sama;
- c. Terus melakukan penyempurnaan program kerja / instrumen evaluasi;
- d. Terus meningkatkan kompetensi auditor khususnya melalui media Pelatihan Kantor Sendiri.

SK 3

Meningkatnya kualitas penilaian internal Itjen terkait ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I

Guna mengukur Sasaran Kinerja (SK) terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pendukung, yaitu:

IKK 3.1: Persentase Satker yang diusulkan Tim Penilai Internal (TPI) untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I

Satker adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang terdiri dari: Biro, Pusat, Sekretariat Unit Utama, Direktorat, UPT, LLDIKTI, PTN, dan Sekretariat LSF.

Satker yang mendapatkan predikat ZI-WBK dan WBBM oleh Menpan adalah satker yang memenuhi 6 (enam) komponen, diantaranya: manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan system manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan penguatan kualitas layanan publik.

Metode perhitungan Persentase satker yang mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM adalah jumlah satker yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/ WBBM oleh Tim Penilai Internal dibagi dengan satker yang diusulkan oleh Setjen Kemendikbudristek x 100% di wilayah kerja Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek.

Formula/Rumus:

$$S = \frac{A}{B} \times 100\%$$

S = Persentase satker yang diusulkan Tim Penilai Internal (TPI) untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM


A = Total satker yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM oleh Tim Penilai Internal di wilayah kerja Inspektorat I

B = Total satker yang diusulkan oleh Setjen Kemendikbudristek di wilayah kerja Inspektorat I

Target, realisasi dan capaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

TAHUN 2024			
IKK	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
IKK 3.1	70%	53,33%	76,18%

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023 adalah sebagai berikut:



Gambar 3.4 Perbandingan target dan capaian IKK 3.1 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024

Terdapat perubahan nomenklatur IKK 3.1 tahun 2020 dan 2021 dengan 2022, 2023, dan 2024 dari semula “**Persentase satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat I**” menjadi “**Persentase Satker yang diusulkan Tim Penilai Internal (TPI) untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I**”. Hal ini dikarenakan adanya perbaikan-perbaikan nomenklatur dan target sejalan revisi Renstra Kemendikbudristek 2020-2024 yang diikuti oleh Revisi Renstra Itjen Kemendikbudristek 2020-2024

Target kinerja IKK 3.1 tidak tercapai sesuai target yang ditetapkan, yaitu dari target 70% realisasi 53,3 % sehingga capaian kinerja adalah 76,14%. Indikator ketidaktercapaian adalah dari 15 (lima belas) satker di wilayah kerja Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek yang diusulkan Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemendikbudristek untuk dievaluasi Tim Penilai Internal (TPI), terdapat 8 (delapan) satker atau 53,3% yang diusulkan ke Tim Penilai Nasional (TPN) yaitu Kementerian PAN-RB.

Ketidaktercapaian kinerja indikator ini disebabkan kurangnya kualitas satker-satker yang diusulkan oleh Setjen ke TPI, baik terkait pemenuhan data dukung (inovasi-inovasi, monev tinjau, dll) maupun persyaratan administratif (LHKPN, sarpras, dll) sehingga ketika dilakukan evaluasi oleh TPI, tidak semua satker dinilai layak untuk diajukan ke KemenPAN. Terkait hal ini, jalan keluarnya adalah Tim Penilai Internal mendorong Setjen/Eselon I agar lebih selektif dalam pengusulan serta melakukan pendampingan intensif ke satker yang diusulkan ZI-WBK/WBBM

Dalam rangka mencapai target Indikator Kinerja Kegiatan 3.1 tersebut didukung dengan kegiatan - kegiatan dalam 2 (dua) komponen yaitu Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaksanaan Pemantauan. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pemantauan ZI WBK pada Satker Ditjen Kebudayaan yaitu di Galeri Nasional, Museum Benteng Vredeburg, dan Museum Basoeki Abdullah tanggal 24 – 28 Juni 2024;
2. Evaluasi penilaian internal ZI-WBK/WBBM dilaksanakan terhadap 15 (lima belas) satker tanggal 29 April–3 Mei 2024 dan 6–8 Mei 2024 secara luring/kunjungan lapangan.

Hasil evaluasi ZI-WBK/WBBM pada 15 (lima belas) satker di wilayah kerja Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek yang diusulkan untuk dinilai TPI, yaitu:

- 1) Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra (WBBM);
- 2) Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra;
- 3) Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat;
- 4) Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah;
- 5) Balai Bahasa Provinsi D.I. Yogyakarta;
- 6) Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah;
- 7) Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan;
- 8) Balai Bahasa Provinsi Papua;
- 9) Kantor Bahasa Provinsi Jambi;
- 10) Kantor Bahasa Provinsi Lampung;
- 11) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 12) Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 13) Direktorat Perfilman, Musik, dan Media;
- 14) Direktorat Pelindungan Kebudayaan;
- 15) Sekretariat Lembaga Sensor Film

Diperoleh 8 (delapan) satker yang diusulkan ke Tim Penilai Nasional (Kemenpan RB), yaitu 7 (tujuh) satker di lingkungan BPP Bahasa (Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah, Balai Bahasa Provinsi D.I. Yogyakarta, Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, Kantor Bahasa Provinsi Lampung, dan

Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat) serta 1 (satu) satker di lingkungan Ditjen Kebudayaan, yaitu Sekretariat Lembaga Sensor Film.

Adapun yang akhirnya mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM dari Kemenpan RB sebanyak 3 (tiga) satker yaitu Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah, Balai Bahasa Provinsi D.I. Yogyakarta, dan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Secara umum, kendala di lapangan dalam pelaksanaan Evaluasi ZI-WBK/WBBM adalah masih terdapat perbedaan persepsi terkait pemenuhan data dukung oleh satker serta pendokumentasian data dukung yang masih kurang. Terkait hal ini, jalan keluarnya adalah Inspektorat I sebagai Tim Penilai Internal menyusun pedoman pelaksanaan evaluasi ZI-WBK/WBBM serta memberikan penjelasan secara detail data dukung yang dimaksud sesuai dengan aturan serta merekomendasikan satker untuk mendokumentasikan setiap kegiatan dengan baik.

SK 4

Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat I

Dalam rangka mengukur Sasaran Kinerja (SK) tersebut maka didukung 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yaitu:

IKK 4.1: Nilai Kematangan/maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat I

SPIP merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan media pengukuran tentang keberhasilan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern oleh pemerintah dalam mendukung peningkatan kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Meningkatnya Skor kematangan/maturitas SPIP Kementerian berdasarkan penilaian internal Itjen mengacu kepada Perka BPKP.

Kategori penilaian maturitas SPIP:

Level	Interpretasi
0	Belum ada
1	Rintisan
2	Berkembang
3	Terdefinisi
4	Terkelola dan terukur
5	Optimum

Metode perhitungan IKK 4.1 sesuai dengan Perka BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada K/L/Pemda yang dilakukan oleh Itjen.


Berdasarkan Perka BPKP Nomor 5 Tahun 2021, bobot fokus penilaian SPIP yaitu sebagai berikut

No.	Komponen	Bobot Komponen (%)	Jumlah Unsur
1.	Penetapan Tujuan	40	2
2.	Struktur dan Proses	30	5
3.	Pencapaian Tujuan SPIP	30	4
	Jumlah	100	11

Target, realisasi dan capaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

TAHUN 2024			
IKK	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
IKK 4.1	4,365	4,340	99,42%

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023 adalah sebagai berikut:



Gambar 3.5 Perbandingan target dan capaian IKK 4.1 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024

Perubahan nomenklatur IKK 4.1 tahun 2020 dan 2021 dengan 2022, 2023, dan 2024 dari semula “**Kematangan/maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat I**” menjadi “**Nilai kematangan/maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat I**” dikarenakan adanya perbaikan-perbaikan sejalan revisi Renstra Kemendibudristek 2020-2024 yang diikuti oleh Revisi Renstra Itjen Kemendikbudristek 2020-2024

Berdasarkan hasil evaluasi diperoleh nilai rata-rata **4,340** yang terdiri dari skor maturitas SPIP Ditjen Kebudayaan **4,321** dan skor maturitas SPIP BPP Bahasa **4,359**. Hal ini berarti kinerja IKK 4.1 dibawah target nilai maturitas SPIP eselon I di wilayah kerja Inspektorat I Itjen kemendikbudristek yaitu 4,365, dimana capaian kinerja adalah 99,42%.

Ketidaktercapaian target ini dikarenakan terdapat beberapa subkomponen pada Kertas Kerja Evaluasi yang tidak terpenuhi/belum memadai data dukungannya. Terkait hal ini, jalan keluarnya adalah Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek mengadakan pendampingan secara intensif serta berkoordinasi secara rutin dengan satker dan eselon I Ditjen Kebudayaan dan BPP Bahasa termasuk memberikan penambahan batas waktu untuk melakukan penjaminan kualitas atas penilaian mandiri pada satuan kerja.

Dalam rangka mendukung ketercapaian IKK Nilai Kematangan/Maturitas Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I Meningkatkan, Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek melaksanakan kegiatan-kegiatan yang relevan dalam bentuk audit, evaluasi, pemantauan, maupun pengawasan lainnya antara lain yaitu:

Tabel 3.3 Kegiatan pendukung IKK 4.1

No	Nama Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1	Evaluasi Reformasi Birokrasi Tematik On-Going Triwulan IV	21 s.d. 23 Januari 2024
2	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat I pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Kebudayaan dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	04 s.d. 08 Februari 2024
3	Pemantauan Bantuan Pemerintah Komunitas Sastra TA 2023 pada Satuan Kerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	19 s.d. 23 Februari 2024
4	Pembinaan dan Penguatan SPI Dalam Peningkatan Akuntabilitas Pelayanan di Satuan Kerja Kantor Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VIII	22 Februari 2024
5	Audit Pendahuluan Permintaan Data Program Prioritas Unit Eselon 2	26 Februari s.d. 1 Maret 2024
6	Audit Pendahuluan Persiapan Audit Kinerja Program	26 Februari s.d. 01 Maret 2024
7	Sosialisasi Manajemen Risiko	02 Maret 2024 s.d. 06 Maret 2024
8	Audit Kinerja Program Fasilitasi Bidang Kebudayaan Tahun Anggaran 2023	03 s.d. 09 Maret 2024
9	Audit Kinerja Program Revitalisasi Bahasa Daerah pada Satuan Kerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	17 Maret 2024 s.d. 23 Maret 2024
10	Penilaian Arsip Usul Musnah pada Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	15 Maret 2024
11	Tindak Lanjut Lembar Hasil Evaluasi (LHE) Tahun 2023 pada Lingkungan Kementerian	26 s.d. 28 Maret 2024

No	Nama Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
	Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	
12	Audit Kinerja Program Penerjemahan pada Satuan Kerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	21 s.d. 27 April 2024
13	Audit Kinerja Program Pemajuan Kebudayaan Desa	12 s.d. 19 Mei 2024
14	Audit Kinerja Program Pemajuan Kebudayaan Desa	12 s.d. 19 Mei 2024
15	Audit Kinerja Program Penerjemah Lanjutan	2 s.d. 8 Juni 2024
16	Evaluasi Mandiri Satuan Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Satuan Kerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dan Direktorat Jenderal Kebudayaan	3 s.d. 7 Juni 2024
17	Pemantauan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) pada Satuan Kerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa serta Direktorat Jenderal Kebudayaan	10 Juni 2024 s.d. 14 Juni 2024
18	Evaluasi Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Direktorat Jenderal Kebudayaan	19 s.d. 21 Juni 2024
19	Pemantauan Program Prioritas Jambi	24 s.d. 28 Juni 2024
20	Pembekalan Calon Penerima Bantuan Pemerintah Bidang Kebahasaan dan Kesastraan: Penguatan Komunitas Sastra Tahun 2024	25 s.d. 29 Juni 2024
21	Bimbingan dan Konsultasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan	26 s.d. 28 Juni 2024
22	Audit Kinerja Entitas pada Satuan Kerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	10 s.d. 19 Juli 2024
23	Audit Kinerja Entitas pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Kebudayaan	24 Juli s.d. 2 Agustus 2024
24	Pendampingan Penerima Manfaat Kategori Sinema Mikro Tahun 2024	29 s.d. 31 Agustus 2024
25	Verifikasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan	21 Agustus 2024 s.d. 24 Agustus 2024

No	Nama Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
	Teknologi Tahun 2023 pada Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan	
26	Audit Kinerja Entitas pada Museum Cagar Budaya	21 s.d. 30 Agustus 2024
27	Pemantauan Kemajuan Pembangunan Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) di Jambi	18 s.d. 21 Agustus 2024
28	Audit Kinerja Entitas Unit Utama pada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	21 Agustus 2024 s.d. 30 Agustus 2024
29	Pemantauan Indonesia Bertutur di Provinsi Bali	7 s.d. 13 Agustus 2024
30	Pemantauan Indonesia Bertutur di Provinsi Bali	13 s.d. 19 Agustus 2024
31	Bantuan Pemerintah Komunitas Sastra Satuan Kerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	12 Agustus 2024 s.d. 16 Agustus 2024
32	Pemantauan Kemajuan Pembangunan Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) di Jambi	23 s.d. 27 September 2024
33	Audit Entitas pada Direktorat Jenderal Kebudayaan	9 s.d. 20 September 2024
34	Pendampingan Pembangunan Gedung Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu	2 s.d. 4 Oktober 2024
35	Pendampingan RAB Calon Penerima Dana Indonesiana Tahun 2024	2 s.d.5 Oktober 2024
36	Pendampingan RAB Calon Penerima Dana Indonesiana Tahun 2024 Kategori DI	15 s.d. 18 Oktober 2024
37	Pendampingan Paket Pengadaan Kontruksi Pengadaan Rehab/Renovasi Gedung dan Bangunan pada Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat	18 s.d. 21 Oktober 2024
38	Pendampingan Pembangunan Gedung dan Pagar Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	17 s.d. 20 Oktober 2024
39	Evaluasi SAKIP pada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa serta Direktorat Jenderal Kebudayaan	16 s.d. 18 Oktober 2024
40	Pemantauan Festival Teater Berbahasa Daerah Jenjang SMA/SMK SeProvinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024	28 November 2024 s.d. 30 November 2024
41	Sanggahan dan Finalisasi Hasil Evaluasi SAKIP Direktorat Jenderal Kebudayaan Tahun 2024	1 s.d. 23 November 2024

No	Nama Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
42	Penyusunan Laporan Kinerja pada Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra 2024	19 s.d. 22 November 2024
43	Audit Kinerja Entitas pada Satuan Kerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	24 s.d. 30 November 2024
44	Audit Kinerja Entitas pada Satuan Kerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	17 s.d. 23 November 2024
45	Percepatan Pemajuan Papua dan Papua Barat	11 November 2024 s.d. 15 November 2024
46	Pemantauan Pembangunan Gedung pada Satuan Kerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dan Direktorat Jenderal Kebudayaan	11 November 2024 s.d. 15 November 2024
47	Finalisasi Penilaian SAKIP Tahun 2024	05 November 2024 s.d. 08 November 2024
48	Pembangunan Gedung dan Pagar Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024	06 Desember 2024 s.d. 09 Desember 2024
49	Monitoring Berkala Kegiatan Pembangunan Lanjutan Gedung Storage BPK XIV	15 Desember 2024 s.d. 18 Desember 2024
50	Pendampingan Pelaksanaan Program Kementerian dalam rangka Pemantauan Kemajuan Pembangunan Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) di Jambi	18 s.d. 22 Desember 2024
51	Pendampingan Pelaksanaan Program Kementerian dalam rangka Pemantauan Kemajuan Pembangunan Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) di Jambi	4 s.d. 8 Desember 2024
52	Pendampingan Pekerjaan Pembangunan Konstruksi Dinding Pelindung Benteng Tahula	29 November s.d. 3 Desember 2024

Beberapa hambatan atau permasalahan yang terjadi dalam pencapaian kinerja IKK 4.1 antara lain:

1. Waktu penugasan pengawasan khususnya audit relatif kurang mencukupi, sehingga hasil pengawasan kurang maksimal;
2. Pelaksanaan pendampingan berdasarkan permintaan satker terkadang bertepatan dengan penugasan lain;
3. Kompetensi auditor yang belum merata;
4. Penyusunan laporan penugasan terlambat/tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Atas kendala tersebut, langkah-langkah yang dilakukan oleh Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek adalah:

1. Menambah waktu penugasan audit khususnya audit kinerja entitas;

2. Memaksimalkan teknologi informasi, misal melalui daring serta berkoordinasi intensif dengan satker;
3. Dalam penyusunan tim penugasan, komposisi tim memperhatikan kompetensi/kemampuan masing-masing-masing anggota;
4. Melaksanakan pemantauan/mengingatkan pegawai secara berkala terkait penyampaian laporan hasil pengawasan.

Guna mencapai target kinerja 4.1, Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek memaksimalkan forum-forum pertemuan/koordinasi baik secara luring maupun daring, serta khususnya terkait kegiatan audit didahului dengan pemberitahuan dan permintaan dokumen sehingga satker sudah siap ketika pelaksanaan audit

SK 5

Meningkatnya tata kelola Inspektorat I

Dalam rangka mengukur Sasaran Kinerja (SK) tersebut maka didukung 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yaitu:

IKK 5.1: Predikat SAKIP Inspektorat I

Persentase satker yang predikat SAKIP-nya minimal “A” adalah untuk mengukur jumlah satker di lingkungan Kemendikbudristek yang penyelenggaraan SAKIP telah mencapai predikat minimal “A”, sebagai hasil dari pembinaan yang dilakukan Biro Perencanaan.

Berdasarkan Perpres 29 tahun 2014 SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Nilai A adalah kriteria yang diberikan kepada unit kerja yang mempunyai nilai SAKIP > 80 – 90, dengan interpretasi Memuaskan, Memimpin Perubahan, Berkinerja Tinggi dan Sangat Akuntabel.

Metode Perhitungan:

$$\text{Nilai SAKIP} = [\text{Perencanaan Kinerja}] + [\text{Pengukuran Kinerja}] + [\text{Pelaporan Kinerja}] + [\text{Evaluasi Kinerja}]$$

Dari hasil nilai, akan dikategorikan pada Predikat Penilaian SAKIP:

Nilai	Predikat	Interpretasi
> 90 – 100	AA	Sangat Memuaskan
> 80 – 90	A	Memuaskan
> 70 – 80	BB	Sangat Baik
> 60 – 70	B	Baik
> 50 – 60	CC	Cukup (memadai)
> 30 – 50	C	Kurang
0 – 30	D	Sangat Kurang

Target, realisasi dan capaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

TAHUN 2024			
IKK	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
IKK 5.1	A	A	100%

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun 2022 dan 2023 adalah sebagai berikut



Gambar 3.6 Perbandingan target dan capaian IKK 5.1 2022, 2023, dan 2024

Target kinerja IKK 5.1 dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan, yaitu dari target nilai SAKIP Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek adalah A, mendapatkan realisasi A sehingga capaian kinerja adalah 100%. Keberhasilan ini disebabkan adanya usaha Inspektorat I untuk mempertahankan dokumen pendukung terhadap indikator/kriteria yang sudah baik dan lengkap serta terus meningkatkan kualitas dokumen pendukung.

Indikator keberhasilan adalah berdasarkan penilaian hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat III Itjen Kemendikbudristek, SAKIP Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek mendapatkan nilai 89 sehingga berpredikat A, dengan rincian:

Tabel 3.4 Rincian nilai SAKIP Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek 2024

No	Komponen	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja
1	Perencanaan Kineja	30%	27,6
2	Pengukuran Kinerja	30%	26,1
3	Pelaporan Kinerja	15%	13,05
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	22,25
Nilai Akuntabilitas Kinerja		A	89


Kendala dalam pencapaian indikator 5.1 adalah dalam hal pemenuhan dokumen - dokumen pendukung selama periode evaluasi yang masih belum optimal. Hal yang dilaksanakan oleh Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek adalah mendokumentasikan semua kegiatan dengan baik serta memperhatikan catatan-catatan hasil evaluasi sebagai panduan pemenuhan dokumen-dokumen dalam evaluasi selanjutnya.

B. Realisasi Anggaran


1. Capaian Anggaran

Pagu anggaran Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek tahun 2024 dari DIPA awal sampai dengan DIPA akhir tidak mengalami perubahan, yaitu sebesar Rp15.935.448.000,00. Pagu anggaran tersebut per 31 Desember 2024 berhasil direalisasikan sebesar Rp14.432.309.266,00 dengan persentase daya serap sebesar 96,84 %.

Penyerapan anggaran tahun 2024 lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, salah satunya disebabkan adanya blokir anggaran sebesar Rp483.009.000,00 guna efisiensi sehingga penyerapan anggaran tidak optimal




Gambar 3.7 Pagu dan Realisasi Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek tahun 2024



Gambar 3.8 Penyerapan per bulan Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek tahun 2024


Pagu anggaran tersebut di atas digunakan untuk membiayai pencapaian 5 (lima) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja. Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing sasaran/indikator kinerja:

IKK 1.1: Persentase Eselon I yang mendapatkan hasil reviu LK sesuai standar reviu di wilayah kerja Inspektorat I




Gambar 3.9 Penyerapan IKK 1.1 tahun 2024

IKK 2.1: Persentase pengawasan atas pemerintah daerah yang mengelola dana transfer daerah dengan risiko tinggi di wilayah kerja Inspektorat I




Gambar 3.10 Penyerapan IKK 2.1 tahun 2024

IKK 3.1: Persentase Satker yang diusulkan Tim Penilai Internal (TPI) untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I




Gambar 3.11 Penyerapan IKK 3.1 tahun 2024

IKK 4.1: Nilai Kematangan/maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat I



Gambar 3.12 Penyerapan IKK 4.1 tahun 2024

IKK 5.1: Predikat SAKIP Inspektorat I



Gambar 3.13 Penyerapan IKK 5.1 tahun 2024

2. Efisiensi Anggaran

Pada tahun 2024, Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp483.009.000,00 atau 3,03% dari alokasi anggaran Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek sebesar Rp15.445.046.000,00. Efisiensi anggaran tersebut terdapat pada Rincian *Output* (RO) Layanan Pengawasan Dana Transfer Daerah Inspektorat I sebesar Rp265.048.000,00 serta Layanan Pengawasan SPIP Inspektorat I sebesar Rp217.961.000,00 yang berasal dari optimalisasi kegiatan perjalanan dinas dan *meeting* (*fullboard/fullday/halfday*)

Anggaran efisiensi dilakukan dengan mekanisme blokir secara mandiri sesuai arahan Kementerian Keuangan. Sisa anggaran sesudah efisiensi yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal guna mendukung tugas dan fungsi pengawasan bidang Kebudayaan dan Bahasa. Adanya efisiensi cukup berpengaruh pada capaian kinerja baik kinerja kegiatan maupun kinerja keuangan Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek dengan indikator terdapat target capaian kinerja yang tidak tercapai serta penyerapan yang lebih rendah dari tahun sebelumnya.



C. Program *Crosscutting/Collaborative*



Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek melakukan program *crosscutting/collaborative* terkait pengawasan Dana Transfer Daerah Bidang Kebudayaan dalam hal ini Dana Alokasi Khusus Non Fisik Museum dan Taman Budaya.

Program *crosscutting/collaborative* dilaksanakan setiap tahun. Adapun pihak yang terkait dengan pengawasan dana transfer daerah bidang kebudayaan adalah Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri), serta Inspektorat Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)

Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek berperan dalam penyusunan jadwal, sasaran, serta masukan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan subtransi bidang kebudayaan yang meliputi (1) capaian standar pelayanan minimal atas pelayanan dasar, (2) ketaatan terhadap pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren, (3) dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang dilakukan pemerintahan daerah, dan (4) akuntabilitas pengelolaan APBN dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren di daerah.

Itjen Kemendagri berperan dalam mengkoordinasikan masukan serta jadwal pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Inspektorat daerah (provinsi/kabupaten/kota) berperan dalam penyesuaian jadwal pengawasan di daerah serta turut serta dalam pelaksanaan pengawasan dana transfer daerah bidang kebudayaan. Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek pada tahun 2024 telah mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dan Inspektorat Provinsi Jawa Barat terkait Sinergitas Pengawasan Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOP Museum dan Taman Budaya.



Dengan adanya *crosscutting/collaborative*, pengawasan dana transfer daerah khususnya bidang kebudayaan dapat dilaksanakan secara lebih maksimal serta sinergi antar instansi/lembaga baik pusat maupun daerah dapat berjalan dengan baik

BAB IV

PENUTUP

Selama tahun 2024, Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek secara umum telah berhasil dicapai sesuai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024, namun terdapat beberapa indikator dengan tingkat ketercapaian kurang dari/dibawah target dengan rata-rata capaian sebesar 95,69%. Capaian kinerja tersebut turut didukung kinerja keuangan di tahun 2024 dengan realisasi anggaran sebesar Rp15.432.309.266,00 atau 96,84% dari pagu anggaran sebesar Rp15.935.448.000,00.


Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan:

Capaian Indikator Kinerja

Tabel 4.1 Capaian Indikator Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek
tahun 2024

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Perjanjian Kinerja 2024		Persentase Capaian (%)
			Target	Realisasi	
1	Persentase Eselon I yang mendapatkan hasil reviu LK sesuai standar reviu di wilayah kerja Inspektorat I	%	100	100	100
2	Persentase pengawasan atas pemerintah daerah yang mengelola dana transfer daerah dengan risiko tinggi di wilayah kerja Inspektorat I	%	91,68	94,29	102,85
3	Persentase Satker yang diusulkan Tim Penilai Internal (TPI) untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I	%	70	53,33	76,18
4	Nilai Kematangan/maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat I	Nilai	4,365	4,340	99,42
5	Predikat SAKIP Inspektorat I	Predikat	A	A	100
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024					95,69

Capaian Kinerja Keuangan



Gambar 4.1 Capaian kinerja keuangan Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek tahun 2024 (Rp)

Dari hasil evaluasi kinerja, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain:

1. Adanya perubahan kebijakan pimpinan baik program maupun anggaran yang dinamis berimplikasi pada penyesuaian pelaksanaan dan jenis kegiatan pengawasan;
2. Kurangnya kedisiplinan auditor terhadap penyelesaian laporan hasil pengawasan serta laporan hasil pengawasan belum berkualitas baik;
3. Belum meratanya kompetensi auditor baik *hardskill* maupun *softkill*.

Seiring dengan selesainya periode Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, dapat disimpulkan bahwa Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek telah melaksanakan program kegiatan berdasarkan target/sasaran kinerja yang ditetapkan dengan optimal. Selanjutnya, kedepan akan memasuki periode arah dan kebijakan baru, yaitu Renstra Tahun 2025-2029 dimana mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Arah kebijakan baru tersebut tentunya akan memiliki program, target, sasaran kinerja dan anggaran pengawasan yang baru dan mendukung peningkatan kualitas bidang pendidikan dan kebudayaan.

LAMPIRAN



**Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Plt. Inspektur I
Dengan
Inspektur Jenderal**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Masrul Latif
Jabatan : Plt. Inspektur I
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Chatarina Muliana
Jabatan : Inspektur Jenderal
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 16 Februari 2024

Inspektur Jenderal,

Plt. Inspektur I,


Ditandatangani secara elektronik
oleh :
Chatarina Muliana
NIP 197211191996032002


Ditandatangani secara elektronik
oleh :
Masrul Latif
NIP 196805081988121001



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR




Sasaran (S/SK)	Indikator (IKU/IKK)	Target Perjanjian Kinerja 2024
[1.0] Tersajinya LK Kemendikbudristek sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat I	[1.1] Persentase Eselon I yang mendapatkan hasil reviu LK sesuai standar reviu di wilayah kerja Inspektorat I	100
[2.0] Tersedianya hasil pengawasan teknis yang sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat I	[2.1] Persentase pengawasan atas pemerintah daerah yang mengelola dana transfer daerah dengan risiko tinggi di wilayah kerja Inspektorat I	91.68
[3.0] Meningkatnya kualitas penilaian internal Itjen terkait ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I	[3.1] Persentase Satker yang diusulkan Tim Penilai Internal (TPI) untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I	70
[4.0] Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat I	[4.1] Nilai Kematangan/maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat I	4.365
[5.0] Meningkatnya tata kelola Inspektorat I	[5.1] Predikat SAKIP Inspektorat I	A

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1.	1993	Penguatan Pengawasan Inspektorat I	Rp. 15.935.448.000,-
Total Anggaran			Rp. 15.935.448.000,-

Jakarta, 16 Februari 2024

Inspektur Jenderal,

Plt. Inspektur I,



Catatan :

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE





**Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Inspektur I
Dengan
Inspektur Jenderal**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : Lindung Saut Maruli Sirait
Jabatan : Inspektur I
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**


Nama : Chatarina Muliana
Jabatan : Inspektur Jenderal
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 13 Desember 2024

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Inspektur Jenderal
Chatarina Muliana

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Inspektur I
Lindung Saut Maruli Sirait




Catatan :


- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[SK 1] Tersajinya LK Kemendikbudristek sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat I	[IKK 1.1] Persentase Eselon I yang mendapatkan hasil revidi LK sesuai standar revidi di wilayah kerja Inspektorat I	%	100
[SK 2] Tersedianya hasil pengawasan teknis yang sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat I	[IKK 2.1] Persentase pengawasan atas pemerintah daerah yang mengelola dana transfer daerah dengan risiko tinggi di wilayah kerja Inspektorat I	%	91.68
[SK 3] Meningkatnya kualitas penilaian internal Itjen terkait ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I	[IKK 3.1] Persentase Satker yang diusulkan Tim Penilai Internal (TPI) untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I	%	70
[SK 4] Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat I	[IKK 4.1] Nilai Kematangan/maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat I	Nilai	4.365
[SK 5] Meningkatnya tata kelola Inspektorat I	[IKK 5.1] Predikat SAKIP Inspektorat I	Predikat	A

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	1993	Penguatan Pengawasan Inspektorat I	Rp 15.935.448.000
Total Anggaran			Rp 15.935.448.000

Jakarta, 13 Desember 2024


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Inspektur Jenderal
 Chatarina Muliana


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Inspektur I
 Lindung Saut Maruli Sirait



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



**Rencana Aksi
Inspektorat I
Tahun 2024**

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

No	Sasaran	Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target Triwulan			
					I	II	III	IV
1.	[SK 1.0] Tersajinya LK Kemendikbudristek sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat I	[IKK 1.1] Persentase Eselon I yang mendapatkan hasil revaluasi LK sesuai standar revaluasi di wilayah kerja Inspektorat I	100	%	0	0	0	100
2.	[SK 2.0] Tersedianya hasil pengawasan teknis yang sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat I	[IKK 2.1] Persentase pengawasan atas pemerintah daerah yang mengelola dana transfer daerah dengan risiko tinggi di wilayah kerja Inspektorat I	91,68	%	0	0	0	91,68
3.	[SK 3.0] Meningkatnya kualitas penilaian internal Ijtjen terkait ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I	[IKK 3.1] Persentase Saiker yang diusulikan Tim Penilai Internal (TPI) untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I	70	%	0	0	0	70
4.	[SK 4.0] Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktik tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat I	[IKK 4.1] Nilai Kematangan/maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat I	4.365	Nilai	0	0	0	4.365
5.	[SK 5.0] Meningkatnya tata kelola Inspektorat I	[IKK 5.1] Predikat SAKIP Inspektorat I	A	Predikat	-	-	-	A

Rencana Aksi Rincian Output

Catatan :

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR




No	Rincian Output	Volume	Satuan	Target Rencana Aksi												Anggaran		
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des			
1.	[WA.1993.EBD.001] Layanan Reviu Inspektorat I	10	Laporan	0	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	Rp. 220.650.000
2.	[WA.1993.EBD.002] Layanan Pengawasan Dana Transfer Daerah Inspektorat I	1	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	Rp. 2.016.500.000
3.	[WA.1993.EBD.003] Layanan Pengawasan WBKWBMM Inspektorat I	4	Laporan	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	Rp. 2.134.250.000
4.	[WA.1993.EBD.004] Layanan Pengawasan SPIP Inspektorat I	24	Laporan	2	2	1	1	2	2	3	2	4	2	2	1	2	2	Rp. 11.564.048.000
				Total Jumlah Pagu												Rp 15.935.448.000		

Note : Sumber Data Referensi Dipa 0

-Jakarta, 29 April 2024

Plt. Inspektur I,



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR





Laporan Kinerja Triwulan I Inspektorat I Tahun 2024

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada Inspektorat I selama Triwulan I Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut :

A. Progress Capaian Kinerja Triwulan I

No	Sasaran	Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target Capaian
1.	[SK 1.0] Tersajinya LK Kemendikbudristek sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat I	[IKK 1.1] Persentase Eselon I yang mendapatkan hasil revaluasi LK sesuai standar revaluasi di wilayah kerja Inspektorat I	100	%	0
2.	[SK 2.0] Tersedianya hasil pengawasan teknis yang sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat I	[IKK 2.1] Persentase pengawasan atas pemerintahan daerah yang mengelola dana transfer daerah dengan risiko tinggi di wilayah kerja Inspektorat I	91.68	%	0
3.	[SK 3.0] Meningkatnya kualitas penilaian internal Ijtjen terkait ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I	[IKK 3.1] Persentase Satker yang diusulkan Tim Penilai Internal (TPI) untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I	70	%	0
4.	[SK 4.0] Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat I	[IKK 4.1] Nilai Kematangan/maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat I	4.365	Nilai	0
5.	[SK 5.0] Meningkatnya tata kelola Inspektorat I	[IKK 5.1] Predikat SAKIP Inspektorat I	A	Predikat	-

Catatan :



- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSrE



B. Hasil Analisis Capaian Kinerja Triwulan 1

1. | SK 1.0 Tersajinya LK Kemendikbudristek sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat I | IKK 1.1 Persentase Eselon I yang mendapatkan hasil revaluasi LK sesuai standar revaluasi di wilayah kerja Inspektorat I

Progress / Kegiatan :

1. Revaluasi RKBMN Perubahan Tahun 2024 pada BPP Bahasa; 2. Revaluasi PIPK pada Ditjen Kebudayaan dan BPP Bahasa; 3. Revaluasi LK pada Ditjen Kebudayaan dan BPP Bahasa; 4. Revaluasi LAKIP pada Ditjen Kebudayaan dan BPP Bahasa; 5. Revaluasi revisi anggaran pada Ditjen Kebudayaan Tahun 2024; 6. Revaluasi APIP Blokir AA pada BPP Bahasa TA 2024; 7. Penelaahan usulan revisi anggaran pada Ditjen Kebudayaan TA 2024; 8. Revaluasi Buka Blokir dan pengeseran anggaran pada Ditjen Kebudayaan; 9. Revaluasi APIP Buka Blokir TA 2024 pada BPP Bahasa.

Kendala / Permasalahan :

-Data pendukung dari Satker yang tidak lengkap serta permintaan pelaksanaan revaluasi mendekati dateline.

Strategi / Tindak Lanjut :

-Melakukan Koordinasi serta konfirmasi dengan satker terkait

2. | SK 2.0 Tersedianya hasil pengawasan teknis yang sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat I | IKK 2.1 Persentase pengawasan atas pemerintah daerah yang mengelola dana transfer daerah dengan risiko tinggi di wilayah kerja Inspektorat I

Progress / Kegiatan :



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI/E



-1. Melakukan Koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan; 2. Melakukan penyusunan Pedoman Dana Transfer Daerah bidang Kebudayaan.

Kendala / Permasalahan :

-Tidak Ada Kendala Kegiatan adakan dilaksanakan pada Triwulan III

Strategi / Tindak Lanjut :

-Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan PKPT Tahun 2024

3. | SK 3.0 Meningkatkan kualitas penilaian internal Itjen terkait ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I | IKK 3.1 Persentase Satker yang diusulkan Tim Penilai Internal (TPI) untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I

Progress / Kegiatan :

-1. Melakukan rapat dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa serta Direktorat Jenderal Kebudayaan; 2. Melakukan Penyusunan pedoman ZI WBL/WBBM; 3. Melakukan PKS terkait Evaluasi ZI WBK WBBM dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Kendala / Permasalahan :

-Tidak ada kendala pada Triwulan I

Strategi / Tindak Lanjut :

-Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal dan PKPT Tahun 2024

Catatan :



1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



4. [SK 4.0 Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat I | IKK 4.1 Nilai Kematangan/maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat I

Progress / Kegiatan :

- 1. Melaksanakan PKS/sosialisasi Audit Kinerja program FBK dan RBD; 2. Pemantauan tindak lanjut LHA pada Satker Ditjen Kebudayaan dan BPP Bahasa; 3. Melaksanakan penyusunan pedoman evaluasi di lingkungan Inspektorat I; 4. Penyusunan pedoman audit serta pemaparan program Ditjen Kebudayaan dan BPP Bahasa; 5. Audit pendahuluan persiapan audit kinerja program pada Ditjen Kebudayaan dan BPP Bahasa; 6. Audit kinerja program fasilitasi bidang kebudayaan; 7. Pemantauan Bantuan pemerintah komunitas sastra TA 2023 pada Satker BPP Bahasa; 8. Audit kinerja program revitalisasi bahasa daerah pada satuan kerja BPP Bahasa; 9. Ekspose hasil audit program FBK dan RBD; 10. Kompilasi hasil audit program FBK dan RBD; 11. Rapat rapat dinas dengan Ditjen Kebudayaan dan BPP Bahasa; 12. melaksanakan Penatausahaan dilingkungan Inspektorat I

Kendala / Permasalahan :

- 1. Pembagian tugas auditor dalam penyusunan bahan audit/evaluasi/pemantauan dan pendampingan tidak merata; 2. Kompetensi dan kinerja auditor kurang sesuai dengan beban kerja

Strategi / Tindak Lanjut :

- 1. Pelaksanaan kegiatan diupayakan sesuai dengan jadwal serta PKPT Tahun 2024; 2. Melakukan koordinasi dengan Tata laksana Kepegawaian Itjen Kemdikbudristek agar kompetensi auditor lebih ditingkatkan dengan cara melakukan Pendidikan dan Pelatihan disesuaikan dengan latar belakang pendidikan.

5. [SK 5.0 Meningkatnya tata kelola Inspektorat I | IKK 5.1 Predikat SAKIP Inspektorat I

Progress / Kegiatan :



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



-Mengevaluasi capaian output dan anggaran pada Inspektorat I

Kendala / Permasalahan :

-Tidak ada kendala pada Triwulan I

Strategi / Tindak Lanjut :

-Berupaya tetap melaksanakan program kegiatan sesuai dengan PKPT Tahun 2024

C. Capaian Fisik dan Anggaran Per-Rincian Output Triwulan I

Uraian Rincian Output	Satuan	Volume	Capaian	Sisa Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
[4147101.WA.1993.EBD.001] Layanan Reviu Inspektorat I	Laporan	10	6	4	90.525.000	21.873.000	68.652.000
[4147101.WA.1993.EBD.002] Layanan Pengawasan Dana Transfer Daerah Inspektorat I	Laporan	1	0	1	2.051.735.000	188.380.000	1.863.355.000
[4147101.WA.1993.EBD.003] Layanan Pengawasan WBKWBBM Inspektorat I	Laporan	4	0	4	1.733.655.000	0	1.733.655.000
[4147101.WA.1993.EBD.004] Layanan Pengawasan SPIP Inspektorat I	Laporan	24	5	19	12.059.533.000	3.684.156.522	8.375.376.478
Total					15.935.448.000	3.894.409.522	12.041.038.478

D. Rekomendasi Pimpinan

Catatan :



1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



- Kescimbangan kompetensi tim Auditor harus diperhatikan; Kesiapan auditor dalam pelaksanaan tugas harus matang terutama pada fokus pemeriksaan yang akan dilakukan serta pemahaman auditor atas auditee juga harus ditingkatkan; Konsistensi pada jadwal sesuai dengan PKPT dan upaya untuk memenuhi target kinerja yang telah di tetapkan.

-Jakarta, 19 Mei 2024
Inspektur I,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Lindung Saut Maruli Sirait
NIP 196810191994031001

Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR





Laporan Kinerja Triwulan 2 Inspektorat I Tahun 2024

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada Inspektorat I selama Triwulan 2 Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut :

A. Progress Capaian Kinerja Triwulan 2

No	Sasaran	Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target Capaian
1.	[SK 1.0] Tersajinya LK Kemendikbudristek sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat I	[IKK 1.1] Persentase Eselon I yang mendapatkan hasil revidu LK sesuai standar revidu di wilayah kerja Inspektorat I	100	%	0
2.	[SK 2.0] Tersedianya hasil pengawasan teknis yang sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat I	[IKK 2.1] Persentase pengawasan atas pemerintah daerah yang mengelola dana transfer daerah dengan risiko tinggi di wilayah kerja Inspektorat I	91.68	%	0
3.	[SK 3.0] Meningkatnya kualitas penilaian internal Ijzen terkait ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I	[IKK 3.1] Persentase Satker yang diusulkan Tim Penilai Internal (TPI) untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I	70	%	0
4.	[SK 4.0] Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat I	[IKK 4.1] Nilai Kematangan/maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat I	4.365	Nilai	0
5.	[SK 5.0] Meningkatnya tata kelola Inspektorat I	[IKK 5.1] Predikat SAKIP Inspektorat I	A	Predikat	-

Catatan :

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



B. Hasil Analisis Capaian Kinerja Triwulan 2

1. [SK 1.0 Tersajinya LK Kemendikbudristek sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat I | IKK 1.1 Persentase Eselon I yang mendapatkan hasil revidi LK sesuai standar revidi di wilayah kerja Inspektorat I

Progress / Kegiatan :

1. Melakukan Revidi APIP Pagu Indikatif Tahun 2025 pada Satker BPP Bahasa dan Ditjen Kebudayaan;
2. Melakukan Penelaahan usulan revisi anggaran Ditjen Kebudayaan
3. Melakukan Revidi Aset pada Satker Ditjen Kebudayaan.

Kendala / Permasalahan :

Data dukung dari satker yang tidak lengkap serta permintaan pelaksanaan revidi mendekati dateline.

Strategi / Tindak Lanjut :

Melakukan koordinasi serta konfirmasi dengan satker terkait.

2. [SK 2.0 Tersedianya hasil pengawasan teknis yang sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat I | IKK 2.1 Persentase pengawasan atas pemerintah daerah yang mengelola dana transfer daerah dengan risiko tinggi di wilayah kerja Inspektorat I

Progress / Kegiatan :

- Melakukan Koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan;
- Melakukan penyusunan Pedoman Dana Transfer Daerah bidang Kebudayaan.

Catatan :



1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Kendala / Permasalahan :

- Tidak Ada Kendala Kegiatan adakan dilaksanakan pada Triwulan III

Strategi / Tindak Lanjut :

- Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan PKPT Tahun 2024

3. | SK 3.0 Meningkatkan kualitas penilaian internal Itjen terkait ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I | IKK 3.1 Persentase Satker yang diusulkan Tim Penilai Internal (TPI) untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I**Progress / Kegiatan :**

- Melaksanakan desk Evaluasi ZI WBK WBBM;
- Melaksanakan Evaluasi ZI WBK WBBM Pada Satker BPP Bahasa di Prov Papua, Lampung, Jambi, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTB, DI Yogyakarta, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan;
- Melaksanakan Pemantauan Wilayah Bebas Korupsi pada Museum Benteng Vredebug, Museum Basoeki Abdullah dan Galeri Nasional;
- Melakukan Pemenuhan LKE ZI menuju WBBM di lingkungan BPP Bahasa

Kendala / Permasalahan :

- Adanya perbedaan pemahaman/persepsi Satker maupun Assesor dan TPI dalam pengisian LKE serta LKE belum disesuaikan dengan format

Strategi / Tindak Lanjut :

Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI



- Melakukan koordinasi intensif dengan satker, unit utama, biro ortala, dan kementerianRB

4. | SK 4.0 Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat I | IKK 4.1 Nilai Kematangan/maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat I

Progress / Kegiatan :

- Melaksanakan Audit Kinerja Program Penerjemahaan pada Satker BPP Bahasa;
- Melaksanakan Eskpose dan kompilasi hasil Audit Revitalisasi Bahasa Daerah, Fasilitasi Bidang Kebudayaan, Penerjemahan;
- Melaksanakan Audit Kinerja Program Pemajuan Kebudayaan Desa;
- Melaksanakan Audit Kinerja Program Penerjemaan pada Balai Bahasa Prov Bali;
- Melaksanakan Evaluasi Mandiri SPIP pada Satker BPP Bahasa serta pada Unit Utama BPP Bahasa dan Ditjen Kebudayaan;
- Melaksanakan Pemantauan P3DN pada Satker BPP Bahasa dan Ditjen Kebudayaan;
- Pemantauan Museum Cagar Budaya;
- Pemantauan Aset Barang Milik Negara di Balai Pelestarian Kebudayaan Prov Aceh

Kendala / Permasalahan :

- Satker belum mempersiapkan dokumen kelengkapan SPIP

Strategi / Tindak Lanjut :

- Melakukan pendampingan dalam rangka pengisian LKE



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



5. | SK 5.0 Meningkatkan tata kelola Inspektorat I | IKK 5.1 Predikat SAKIP Inspektorat I

Progress / Kegiatan :

- Mengevaluasi capaian output dan anggaran pada Inspektorat I.

Kendala / Permasalahan :

- LKE Sakip belum final sampai saat ini karena masih diproses Biro dengan Ijten (Perencanaan).

Strategi / Tindak Lanjut :

- Berkoordinasi dengan perencanaan Ijten terkait perkembangan finalisasi LKE

C. Capaian Fisik dan Anggaran Per-Rincian Output Triwulan 2

Uraian Rincian Output	Satuan	Volume	Capaian	Sisa Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
[4147101.WA.1993.EBD.001] Layanan Reviu Inspektorat I	Laporan	10	0	10	90.525.000	26.873.000	63.652.000
[4147101.WA.1993.EBD.002] Layanan Pengawasan Dana Transfer Daerah Inspektorat I	Laporan	1	0	1	2.051.735.000	188.380.000	1.863.355.000
[4147101.WA.1993.EBD.003] Layanan Pengawasan WBKWBBM Inspektorat I	Laporan	4	0	4	1.733.655.000	790.059.000	943.596.000
[4147101.WA.1993.EBD.004] Layanan Pengawasan SPIP Inspektorat I	Laporan	24	0	24	12.059.533.000	6.031.864.363	6.027.668.637
Total					15.935.448.000	7.037.176.363	8.898.271.637

Catatan :



1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



D. Rekomendasi Pimpinan

- Melakukan koordinasi dengan Satker terkait kegiatan revidu, guna meningkatkan efektivitas dan kualitas hasil revidu.
- Keseimbangan kompetensi tim auditor harus di perhatikan, serta kesiapan auditor dalam pelaksanaan tugas harus matang.
- Konsistensi pada jadwal sesuai dengan PKPT serta upaya untuk memenuhi target yang telah di tetapkan.

- Jakarta, 07 Agustus 2024
Inspektur I,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Lindung Saut Maruli Sirait
NIP 196810191994031001



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI/E





**Laporan Kinerja Triwulan 3
Inspektorat I
Tahun 2024**

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Inspektorat I selama triwulan 3 tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
[SK 1] Tersajinya LK Kemendikbudristek sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat I				
[IKK 1.1] Persentase Eselon I yang mendapatkan hasil reviu LK sesuai standar reviu di wilayah kerja Inspektorat I	100	%	0	0
[SK 2] Tersedianya hasil pengawasan teknis yang sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat I				
[IKK 2.1] Persentase pengawasan atas pemerintah daerah yang mengelola dana transfer daerah dengan risiko tinggi di wilayah kerja Inspektorat I	91.68	%	0	0
[SK 3] Meningkatnya kualitas penilaian internal Itjen terkait ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I				
[IKK 3.1] Persentase Satker yang diusulkan Tim Penilai Internal (TPI) untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I	70	%	0	0
[SK 4] Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat I				
[IKK 4.1] Nilai Kematangan/maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat I	4.365	Nilai	0	0
[SK 5] Meningkatnya tata kelola Inspektorat I				
[IKK 5.1] Predikat SAKIP Inspektorat I	A	Predikat	-	-

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Tersajinya LK Kemendikbudristek sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat I

[IKK 1.1] Persentase Eselon I yang mendapatkan hasil reviu LK sesuai standar reviu di wilayah kerja Inspektorat I



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRfE



Progress/Kegiatan

1. Reviu Revisi Anggaran, Buka Blokir Reguler dan AA) dan Penggantian Blokir Automatic Adjustment (AA) untuk pembangunan gedung 4 satker di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa; 2. Reviu APIP Pagu Anggaran Tahun 2025 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa; 3. Penyusunan dan Reviu RKA-K/L Pagu Anggaran Direktorat Jenderal Kebudayaan TA 2024; 4.Reviu Reviu APIP Penyusunan Pagu Alokasi Anggaran Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa TA 2025; 5.Penelaahan Usulan Revisi Anggaran Direktorat Jenderal Kebudayaan Tahun 2024; 6.Reviu APIP Optimalisasi Anggaran Satker di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa TA 2024; 7.Reviu APIP Usulan Standar Biaya Khusus Umum (SBKU) Rincian Output (RO) Layanan BMN; 8.Penelaahan Revisi Anggaran Direktorat Jenderal Kebudayaan TA 2024.

Kendala/Permasalahan

Data dukung dari Satuan Kerja yang tidak lengkap serta permintaan pelaksanaan reviu/penelaahan yang mendekati dateline.

Strategi/Tindak Lanjut

Melakukan koodinasi dan konfirmasi dengan satuan kerja

[SK 2] Tersedianya hasil pengawasan teknis yang sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat I

[IKK 2.1] Persentase pengawasan atas pemerintah daerah yang mengelola dana transfer daerah dengan risiko tinggi di wilayah kerja Inspektorat I

Progress/Kegiatan

1. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan yang membawahi museum dan taman budaya; 2. Melakukan finalisasi pedoman dana transfer daerah Non Fisik Musem dan Taman Budaya.

Kendala/Permasalahan

1. Tidak ada kendala kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2024

Strategi/Tindak Lanjut

Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan PKPT Inspektorat I Tahun 2024

[SK 3] Meningkatnya kualitas penilaian internal Itjen terkait ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I

[IKK 3.1] Persentase Satker yang diusulkan Tim Penilai Internal (TPI) untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah,"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Progress/Kegiatan

1. Melakukan Lanjutan Pembahasan Pemenuhan Kelengkapan dan Kesahihan Data Satker yang akan diusulkan ke TPN; 2. Melakukan pendampingan verifikasi lapangan untuk satker ZI WBK/WBBM dengan tim TPN.

Kendala/Permasalahan

1. Adanya perbedaan pemahaman/persepsi Satuan Kerja maupun assesor dengan TPI dalam pengisian LKE.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Melakukan koordinasi intensif dengan satuan kerja, unit utama, biro ortala dan KemenpanRB.

[SK 4] Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat I

[IKK 4.1] Nilai Kematangan/maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat I

Progress/Kegiatan

1. Audit Kinerja Entitas pada Satuan Kerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa; 2. Fullday Meeting Finalisasi Pedoman Audit Entitas; 3. Fullday Meeting Penatausahaan Inspektorat I; 4. Audit Kinerja Entitas pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Kebudayaan; 5. Verifikasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2023 pada Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan; 6. Audit Kinerja Entitas pada Museum Cagar Budaya; 7. Fullboard Penatausahaan Inspektorat I; 8. Pemantauan Kemajuan Pembangunan Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) di Jambi; 9. Audit Kinerja Entitas Unit Utama pada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa; 10. Pemantauan Indonesia Bertutur di Provinsi Bali; 11. Fullday Meeting Ekspose Hasil Audit Kinerja Entitas pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Kebudayaan; 12. Pemantauan Bantuan Pemerintah Komunitas Sastra Satuan Kerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa; 13. Fullday Meeting Penatausahaan Inspektorat I; 14. Pemantauan dalam rangka Klarifikasi Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Auditor; 15. Pemantauan Kemajuan Pembangunan Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN); 16. Audit Entitas pada Direktorat Jenderal Kebudayaan; 17. Fullboard Meeting Ekspose Hasil Audit Entitas pada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa; 18. Fullday Meeting Kompilasi Hasil Audit Entitas; 19. Pemantauan Indonesia Bertutur di Bali.

Kendala/Permasalahan

Satuan kerja belum mempersiapkan dokumen kelengkapan SPIP

Strategi/Tindak Lanjut

Melakukan pendampingan pada Satuan Kerja dalam rangka pengisian LKE

[SK 5] Meningkatnya tata kelola Inspektorat I

[IKK 5.1] Predikat SAKIP Inspektorat I

Progress/Kegiatan



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Mengevaluasi capaian output dan anggaran triwulan II serta Inspektorat I telah melakukan evaluasi mandiri SAKIP.

Kendala/Permasalahan

Aplikasi Spasikita masih ada kendala on off

Strategi/Tindak Lanjut

Melakukan koordinasi dengan pengembang aplikasi Spasikita melalui perencanaan keuangan Itjen Kemdikbudristek


C. Capaian Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

Rincian Output	Satuan	Fisik			Anggaran		
		Target	Capaian	Sisa	Pagu	Realisasi	Sisa
[WA.1993.EBD.001] Layanan Reviu Inspektorat I	Laporan	10	7	3	Rp39.883.000	Rp39.883.000	Rp0
[WA.1993.EBD.002] Layanan Pengawasan Dana Transfer Daerah Inspektorat I	Laporan	1	0	1	Rp1.504.821.000	Rp851.816.117	Rp653.004.883
[WA.1993.EBD.003] Layanan Pengawasan WBK/WBBM Inspektorat I	Laporan	4	3	1	Rp849.712.000	Rp848.751.676	Rp960.324
[WA.1993.EBD.004] Layanan Pengawasan SPIP Inspektorat I	Laporan	24	15	9	Rp13.541.032.000	Rp10.953.966.157	Rp2.587.065.843
Total Anggaran					Rp15.935.448.000	Rp12.694.416.950	Rp3.241.031.050

D. Rekomendasi Pimpinan

1. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja terkait kegiatan Reviu guna meningkatkan efektivitas dan kualitas hasil reviu; 2. Keseimbangan kompetensi tim auditor harus diperhatikan serta kesiapan auditor dalam pelaksanaan tugas harus matang; 3. Tetap konsisten sesuai dengan jadwal dan PKPT Tahun 2024.

Jakarta, 31 Oktober 2024

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Inspektur I
Lindung Saut Maruli Sirait



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR





**Laporan Kinerja Triwulan 4
Inspektorat I
Tahun 2024**

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Inspektorat I selama triwulan 4 tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
[SK 1] Tersajinya LK Kemendikbudristek sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat I				
[IKK 1.1] Persentase Eselon I yang mendapatkan hasil reviu LK sesuai standar reviu di wilayah kerja Inspektorat I	100	%	100	100
[SK 2] Tersedianya hasil pengawasan teknis yang sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat I				
[IKK 2.1] Persentase pengawasan atas pemerintah daerah yang mengelola dana transfer daerah dengan risiko tinggi di wilayah kerja Inspektorat I	91.68	%	91.68	94.29
[SK 3] Meningkatnya kualitas penilaian internal Itjen terkait ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I				
[IKK 3.1] Persentase Satker yang diusulkan Tim Penilai Internal (TPI) untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I	70	%	70	53.33
[SK 4] Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat I				
[IKK 4.1] Nilai Kematangan/maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat I	4.365	Nilai	4.365	4.340
[SK 5] Meningkatnya tata kelola Inspektorat I				
[IKK 5.1] Predikat SAKIP Inspektorat I	A	Predikat	A	A

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Tersajinya LK Kemendikbudristek sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat I

[IKK 1.1] Persentase Eselon I yang mendapatkan hasil reviu LK sesuai standar reviu di wilayah kerja Inspektorat I



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Progress/Kegiatan

Telah dilaksanakan reviu RKA/KL Pagu alokasi anggaran pada Ditjen Kebudayaan TA 2025; Reviu APIP penyusunan pagu alokasi anggaran pada Badan Pengembangan dan Pembinaan bahasa; Reviu Laporan Keuangan Triwulan III pada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa; Reviu Pagu anggaran TA 2025 pada Satuan kerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa; Reviu RKBMN.

Kendala/Permasalahan

Terbatasnya waktu pelaksanaan reviu dan data dukung dari satuan kerja kurang lengkap.

Strategi/Tindak Lanjut

Melakukan Koordinasi dengan satuan kerja yang akan melakukan reviu.

[SK 2] Tersedianya hasil pengawasan teknis yang sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat I

[IKK 2.1] Persentase pengawasan atas pemerintah daerah yang mengelola dana transfer daerah dengan risiko tinggi di wilayah kerja Inspektorat I

Progress/Kegiatan

Sampai dengan Triwulan IV Inspektorat I telah melakukan pengawasan dana transfer daerah dengan fokus pengawasan pada DAK non Fisik Museum dan Taman Budaya di 16 Provinsi bekerjasama dengan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dan Inspektorat Provinsi Jawa Barat, kegiatan telah selesai dilaksanakan pada Triwulan III dan IV dengan wilayah risiko tinggi yaitu Provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo dan Sulawesi Barat akan tetapi ada 1 (satu) provinsi Aceh tidak dikunjungi sehingga persentasenya menjadi 16/17 =94,29%.

Kendala/Permasalahan

Dokumen Pendukung belum dipersiapkan oleh Museum/Taman Budaya serta terbatasnya ruang lingkup pengawasan oleh Inspektorat I terkait DAK non Fisik hanya administrasi sedangkan keuangan menjadi tanggung jawab Inspektorat Provinsi (Kasda).

Strategi/Tindak Lanjut

Melakukan sinergitas pengawasan dengan Inspektorat Provinsi

[SK 3] Meningkatnya kualitas penilaian internal Itjen terkait ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I

[IKK 3.1] Persentase Satker yang diusulkan Tim Penilai Internal (TPI) untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I

Progress/Kegiatan

Pemantauan ZI WBK pada Satker Ditjen Kebudayaan yaitu di Galeri Nasional, Museum Benteng Vredenburg, dan Museum Basoeki Abdullah tanggal 24 - 28 Juni 2024; 2. Evaluasi penilaian internal ZI-WBK/WBBM dilaksanakan terhadap 15 (lima belas) satker tanggal 29 April-3 Mei 2024 dan 6-8 Mei 2024 secara luring/kunjungan lapangan.



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Hasil evaluasi ZI-WBK/WBBM pada 15 (lima belas) satker di wilayah kerja Inspektorat I Itjen Kemendikbudristek yang diusulkan untuk dinilai TPI, yaitu:

- 1) Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra (WBBM);
- 2) Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra;
- 3) Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat;
- 4) Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah;
- 5) Balai Bahasa Provinsi D.I. Yogyakarta;
- 6) Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah;
- 7) Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan;
- 8) Balai Bahasa Provinsi Papua;
- 9) Kantor Bahasa Provinsi Jambi;
- 10) Kantor Bahasa Provinsi Lampung;
- 11) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 12) Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 13) Direktorat Perfilman, Musik, dan Media;
- 14) Direktorat Pelindungan Kebudayaan;
- 15) Sekretariat Lembaga Sensor Film

Diperoleh 8 (delapan) satker yang diusulkan ke Tim Penilai Nasional (Kemenpan RB), yaitu 7 (tujuh) satker di lingkungan BPP Bahasa (Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah, Balai Bahasa Provinsi D.I. Yogyakarta, Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, Kantor Bahasa Provinsi Lampung, dan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat) serta 1 (satu) satker di lingkungan Ditjen Kebudayaan, yaitu Sekretariat Lembaga Sensor Film. Adapun yang akhirnya mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM dari Kemenpan RB sebanyak 3 (tiga) satker yaitu Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah, Balai Bahasa Provinsi D.I. Yogyakarta, dan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kendala/Permasalahan

Di lapangan dalam pelaksanaan Evaluasi ZI-WBK/WBBM adalah masih terdapat perbedaan persepsi terkait pemenuhan data dukung oleh satker serta pendokumentasian data dukung yang masih kurang.

Strategi/Tindak Lanjut

Tim Penilai Internal memberikan penjelasan secara detail data dukung yang dimaksud sesuai dengan aturan serta merekomendasikan satker untuk mendokumentasikan setiap kegiatan dengan baik.

[SK 4] Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat I

[IKK 4.1] Nilai Kematangan/maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat I



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Progress/Kegiatan

Telah dilaksanakan penjaminan kualitas atas Penjaminan Mandiri pada satuan kerja Ditjen Kebudayaan dengan nilai 4,321 serta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan nilai 4,359 pada Triwulan IV.

Kendala/Permasalahan

1. Sub Unsur penegakan integritas dan nilai etika, pada parameter kebijakan dan implementasi organisasi telah dievaluasi untuk meningkatkan integritas dan nilai etika para pegawai namun belum diperbaiki secara berkelanjutan sehingga tercipta suasana kerja organisasi yang kondusif yang dapat mendorong kinerja para pegawai secara optimal
2. Sub Unsur Kepemimpinan yang Kondusif, pada parameter Pimpinan K/L/D sudah mengalokasikan sumber daya secara memadai untuk penerapan manajemen risiko pada tingkat operasional unit kerja dan strategis unit kerja, namun belum memadai pada tingkat srategis K/L/D.
3. Sub Unsur Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM, pada parameter Pengelolaan SDM telah dilaksanakan sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai sesuai kebijakan/prosedur yang ditetapkan namun belum dievaluasi sehingga dapat diketahui efektivitasnya
4. Sub Unsur Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait, parameter Instansi Pemerintah telah memiliki kebijakan pengelolaan risiko terkait kemitraan dan telah diterapkan dengan memadai namun penerapannya belum terintegrasi dengan proses bisnis Instansi Pemerintah, belum direviu secara berkala dan belum maksimal dijadikan bahan pembelajaran
5. Sub Unsur Identifikasi risiko, pada parameter Proses manajemen risiko telah diterapkan secara konsisten, terintegrasi dengan proses bisnis dan proses perencanaan tingkat operasional unit kerja dan strategis unit kerja, namun belum mendukung inovasi, diidentifikasi untuk memaksimalkan peluang dan dijadikan bahan pembelajaran.
6. Sub Unsur Analisis Risiko , paramater Instansi Pemerintah telah menentukan rencana tindak pengendalian terhadap seluruh risiko operasional unit kerja namun belum mencakup seluruh risiko strategis unit kerja yang telah diprioritaskan dan belum memadai dalam penerapan strategis K/L/D
7. Sub Unsur Pembinaan SDM, parameter Pembinaan SDM telah dilaksanakan sesuai kebijakan/prosedur yang ditetapkan organisasi namun belum diperbaiki secara berkelanjutan dan secara optimal mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi
8. Sub Unsur Pengendalian Fisik atas Aset, parameter Kebijakan/prosedur pengelolaan atas aset organisasi termasuk pengamanan fisik atas aset telah diimplementasikan secara memadai namun belum dilakukan perbaikan berkelanjutan atas pengelolaan aset organisasi
9. Sub Unsur pemisahan fungsi , parameter Pemisahan fungsi dalam proses transaksi dan kejadian telah dilaksanakan sesuai kebijakan/prosedur yang ditetapkan namun pemisahan fungsi belum diperbaiki secara berkelanjutan dan secara optimal mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi
10. Sub Unsur Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting, parameter Otorisasi atas transaksi dan kejadian telah dilaksanakan sesuai kebijakan/prosedur yang ditetapkan namun proses otorisasi atas transaksi dan kejadian belum diperbaiki secara berkelanjutan dan secara optimal mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi
11. Sub Unsur Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian, parameter Pencatatan atas transaksi dan kejadian telah dilaksanakan sesuai kebijakan/prosedur yang ditetapkan namun pencatatan atas transaksi dan kejadian belum diperbaiki secara berkelanjutan dan secara optimal mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi
12. Sub Unsur Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya, parameter Sumber daya dan



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

penecatannya telah dipertanggungjawabkan oleh pihak/pegawai yang ditetapkan sesuai kebijakan/prosedur yang ditetapkan

13. Sub Unsur Informasi yang Relevan, parameter Sistem pengaduan telah diterapkan dan ditindaklanjuti sesuai Kebijakan/SOP namun belum dilakukan evaluasi dan berdampak dalam perbaikan berkelanjutan

14. Sub Unsur Informasi yang Relevan, parameter Register risiko dan rencana tindak pengendalian operasional Unit Kerja/OPD, strategis Unit Kerja/OPD dan Strategis K/L/D telah dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait namun belum dijadikan bahan dalam pengambilan keputusan serta belum menjadi bahan pembelajaran dan inovasi

15. Sub Unsur Komunikasi yang efektif, parameter Komunikasi yang efektif telah dilakukan kepada internal dan eksternal secara terstruktur dan berkala namun belum menjadi bahan perbaikan berkelanjutan atas metodologi komunikasi yang efektif

16. Sub Unsur Pemantauan Berkelanjutan, parameter monitoring terhadap risiko dan tindak pengendalian dilakukan terhadap risiko operasional unit kerja/OPD dan strategis unit kerja/OPD secara memadai namun belum memadai mencakup sampai dengan strategis K/L/D dan belum menjadi bahan pembelajaran bagi unit kerja

17. Sub Unsur Evaluasi terpisah , parameter Reviu terhadap proses tindak pengendalian untuk risiko tingkat operasional unit kerja/OPD dan strategis unit kerja/OPD memadai namun belum memadai mencakup strategis K/L/D.

Strategi/Tindak Lanjut

Memberikan Penambahan batas waktu untuk melakukan penjaminan kualitas atas penjaminan mandiri pada satuan kerja.

[SK 5] Meningkatnya tata kelola Inspektorat I

[IKK 5.1] Predikat SAKIP Inspektorat I

Progress/Kegiatan

Evaluasi AKIP telah dilakukan oleh Inspektorat III dengan nilai akuntabilitas kinerja 89.

Kendala/Permasalahan

Pada saat penilaian mandiri ada dokumen yang sudah di tagging hilang dari aplikasi.

Strategi/Tindak Lanjut

Melakukan koordinasi dengan Biro Perencanaan Sekjen Kemdikbudristek selaku pengembang aplikasi SPASIKITA.

C. Capaian Fisik dan Anggaran per-Rincian Output



Catatan :


- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Rincian Output	Satuan	Fisik			Anggaran		
		Target	Capaian	Sisa	Pagu	Realisasi	Sisa
[WA.1993.EBD.001] Layanan Reviu Inspektorat I	Laporan	10	10	0	Rp39.883.000	Rp39.883.000	Rp0
[WA.1993.EBD.002] Layanan Pengawasan Dana Transfer Daerah Inspektorat I	Laporan	1	1	0	Rp1.585.572.000	Rp1.307.584.705	Rp277.987.295
[WA.1993.EBD.003] Layanan Pengawasan WBK/WBBM Inspektorat I	Laporan	4	4	0	Rp849.712.000	Rp848.751.676	Rp960.324
[WA.1993.EBD.004] Layanan Pengawasan SPIP Inspektorat I	Laporan	24	19	5	Rp13.460.281.000	Rp12.096.455.160	Rp1.363.825.840
Total Anggaran					Rp15.935.448.000	Rp14.292.674.541	Rp1.642.773.459

D. Rekomendasi Pimpinan

1. Reviu : meningkatkan komunikasi dalam rangka koordinasi dengan Auditor sehingga didapatkan kesatuan persepsi dalam proses reviu dan memudahkan melakukan tindak lanjut atas rekomendasi dari catatan reviu; 2. DAK : Agar keterlibatan Inspektorat Provinsi/Daerah di perbanyak dan melakukan koordinasi yang berkesinambungan dengan Inspektorat Provinsi/Daerah guna membangun kebersamaan pandangan; 3. WBK/WBBM : meningkatkan pendampingan dalam rangka persiapan evaluasi satuan kerja yang akan diusulkan ZI WBK oleh unit utama; 4. SPIP : meningkatkan pemahaman terkait KKE SPIP, mengetahui target nilai SPIP satuan kerja serta pimpinan dan tim SPIP satuan kerja berkomitmen untuk melakukan penilaian mandiri SPIP dengan melengkapi data dukung yang akurat; 5. SAKIP : perlu penguatan pemahaman terkait pedoman penilaian SAKIP baik oleh auditor sebagai evaluator dan satuan kerja dalam rangka penyamaan persepsi dan penyediaan data dukung.

Jakarta, 31 Desember 2024


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Inspektur I
 Lindung Saut Maruli Sirait



Catatan :
 • UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**INSPEKTORAT I
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

DAN

INSPEKTORAT PROVINSI DKI JAKARTA

NOMOR: 7598/62/WS.01.05/2024

NOMOR: 38 Tahun 2024

TENTANG

**SINERGITAS PENGAWASAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA
TAHUN ANGGARAN 2024**

Pada hari ini, Senin tanggal empat, bulan november, tahun dua ribu dua puluh empat (04-11-2024), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. LINDUNG SAUT MARULI SIRAIT** : Inspektur I Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. SYAEFULOH HIDAYAT** : Inspektur Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, berkedudukan di Jalan



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**INSPEKTORAT I
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

DAN

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR: 8172/62/WS.01.05/2024

NOMOR: 1316/HK.03/Sekre

TENTANG

**SINERGITAS PENGAWASAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA
TAHUN ANGGARAN 2024 - 2025**

Pada hari ini, Rabu tanggal 03, bulan tahun dua ribu dua puluh empat (03/12/2024), bertempat di Bandung, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. LINDUNG SAUT MARULI SIRAIT** : Inspektur I Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. ENI ROHYANI** : Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Jalan Surapati Nomor 4,

Pernyataan		Check List
Format	1. Laporan kinerja telah menyajikan data penting unit kerja	✓
	2. Laporan kinerja telah menyajikan informasi target kinerja	✓
	3. Laporan kinerja telah menyajikan capaian kinerja yang memadai	✓
	4. Telah menyajikan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	✓
	5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	✓
	6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓
Mekanisme Penyusunan	1. Laporan kinerja disusun oleh tim yang bentuk atau unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi menyusun laporan kinerja	✓
	2. Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah didukung dengan data yang memadai	✓
	3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke tim/unit penyusun laporan kinerja	✓
	4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi dari setiap unit kerja	✓
	5. Data/informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah diyakini keandalannya	✓
Substansi	1. Sasaran dalam laporan kinerja telah sesuai dengan sasaran dalam perjanjian kinerja	✓
	2. Sasaran dalam laporan kinerja telah selaras dengan rencana strategis	✓
	3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓
	4. IKSS/IKP/IKK dalam laporan kinerja telah sesuai dengan IKSS/IKP/IKK dalam perjanjian kinerja	✓
	5. Jika butir 4 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓
	6. Telah terdapat perbandingan data kinerja baik dengan tahun berjalan, dengan tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya dan target akhir Renstra	✓
	7. Terdapat uraian analisis kinerja (program/kegiatan pendukung pencapaian indikator kinerja/ hambatan dan kendala/langkah antisipasi) pada setiap indikator kinerja	✓
	8. Terdapat uraian tingkat pencapaian sasaran sampai dengan tahun berjalan	✓
	9. IKSS/IKP/IKK telah cukup mengukur sasaran	✓
	10. IKSS/IKP/IKK telah SMART	✓

**Pernyataan Telah Direviu
Inspektorat I
Tahun Anggaran 2024**

Kami telah mereviu laporan kinerja Inspektorat I untuk tahun anggaran 2024 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Inspektorat I.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 23 Januari 2025

Ketua Tim Reviu,



Cucu Nurlaela